



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Raja Johannes Hutabarat, Tarutung 22416 Provinsi Sumatera Utara  
Telepon 0813-6175-3232

Post-el ; [dinaspendidikan.tap.utara@gmail.com](mailto:dinaspendidikan.tap.utara@gmail.com), Laman : <http://www.disdik.taputkab.go.id>

**SURAT PERINTAH KERJA**  
**(SPK)**

Nomor : 02/SPK/PL/PPK/APBD/DIKBUD/2024  
Tanggal : 27 Mei 2024  
Nama Paket : Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam  
Kec. Sipoholon (DAU)  
Kecamatan : Sipoholon  
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Fisik Bidang Pendidikan Tahun  
Anggaran 2024  
Perusahaan : CV. Aldo Jaya  
Nama Pimpinan : Belman Ien Sitohang  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jalan Sisingamangaraja Nomor. 187, Kelurahan Hutatoruan  
X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara  
Tanggal Mulai : 27 Mei 2024  
Tanggal Selesai : 23 Oktober 2024  
Jumlah Biaya : Rp.170.739.033,00 (*Seratus tujuh puluh juta tujuh  
ratus tiga puluh sembilan ribu tiga  
puluh tiga rupiah*)

KEGIATAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)  
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2024  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA



# PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raja Johannes Hutabarat, Tarutung 22416 Provinsi Sumatera Utara

Telepon 0813-6175-3232

Post-el ; [dinaspendidikan.tap.utara@gmail.com](mailto:dinaspendidikan.tap.utara@gmail.com), Laman ; <http://www.disdik.taputkab.go.id>

	<b>SATUAN KERJA :</b> <b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA</b>
<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	<b>NOMOR DAN TANGGAL SPK :</b> Nomor : 03/SPK/PL/PPK/APBD/DIKBUD/2024 Tanggal : 27 Mei 2024
<b>NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK</b>	Nama : Jeffry Avrinto Martua Lubis, SE, M.Si NIP : 19770405 200604 1 005 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Proyek sumber Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Berkedudukan di : Jl. Raja Johannes Hutabarat-Tarutung 22416  yang bertindak untuk dan atas nama *) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara c.q. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 0002 Tahun 2024 Tanggal 02 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak",
<b>NAMA PENYEDIA</b>	Nama : Belman Ien Sitohang Jabatan : Direktur Berkedudukan di : Jalan Sisingamangaraja Nomor. 187, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara Akta Notaris Nomor : 26 Tanggal : 13 November 2014 Notaris : Roida Gurning, SH  yang bertindak untuk dan atas nama <b>CV. ALDO JAYA</b> selanjutnya disebut "Penyedia".
<b>WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK</b>	Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak Nama : Jeffry Avrinto Martua Lubis, SE., M.Si NIP : 19770405 200604 1 005 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Penandatanganan Kontrak Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 0002 Tahun 2024 Tanggal 02 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PAKET PENGADAAN :	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : 04/04/PP-disdik/2024 Tanggal : 14 Mei 2024
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 04/06/PP-DISDIK/2024 Tanggal : 20 Mei 2024
SUMBER DANA : Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024	
MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN : 150 (seratus lima puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN: 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan	
JENIS KONTRAK : Lumsum	
<b>DOKUMEN KONTRAK</b> Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada);</li> <li>Surat Perintah Kerja;</li> <li>Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;</li> <li>Surat Penawaran;</li> <li>Syarat-Syarat Umum SPK;</li> <li>spesifikasi teknis;</li> <li>gambar-gambar; dan</li> <li>dokumen lainnya seperti : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.</li> </ol>	
<b>HARGA KONTRAK</b> Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar <b>Rp. 170.739.033,00</b> ( <i>Seratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah</i> ) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran. (Melalui koreksi aritmatik)	
<b>LINGKUP PEKERJAAN</b> Ruang lingkup pekerjaan <b>Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholon (DAU)</b> terdiri dari : PEKERJAAN PERSIAPAN/PENDAHULUAN PEKERJAAN BONGKARAN PEKERJAAN ATAP DAN SISIP RANGKA PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN KACA PEKERJAAN PLAFOND PEKERJAAN LANTAI PEKERJAAN PENGECATAN PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNG DAN PEKERJAAN LAINNYA	
<b>PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>	
<b>SISTEM PEMBAYARAN</b> Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank <b>PT. Bank Sumut Cabang Tarutung</b> rekening nomor : <b>320.01.04.000050-6</b> atas nama Penyedia <b>CV. Aldo Jaya</b> Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : <b>Sekaligus</b> Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : <ol style="list-style-type: none"> <li>Berita Acara Perhitungan Progress Pekerjaan</li> <li>Jaminan Pemeliharaan</li> <li>Foto Dokumentasi</li> <li>Laporan Harian</li> </ol>	

**BESARAN UANG MUKA**

Kontrak ini tidak diberikan uang muka

**FASILITAS**

Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan fasilitas berupa : (Tidak Ada)

Untuk dan atas nama  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tapanuli Utara  
Pejabat Penandatanganan Kontrak



Jeffry Avrinto Martua Lubis, SE, M.Si  
NIP. 19770405 200604 1 005

Untuk dan atas nama  
Penyedia  
CV. Aldo Jaya



Belman Ien Sitohang  
Direktur

**BESARAN UANG MUKA**

Kontrak ini tidak diberikan uang muka

**FASILITAS**

Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan fasilitas berupa : (Tidak Ada)

Untuk dan atas nama  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tapanuli Utara  
Pejabat Penandatangan Kontrak



Jeffry Avrinto Martua Lubis, SE, M.Si  
NIP. 19770405 200604 1 005

Untuk dan atas nama  
Penyedia  
CV. Aldo Jaya



Belman Jen Sitohang  
Direktur

**BESARAN UANG MUKA**

Kontrak ini tidak diberikan uang muka

**FASILITAS**

Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan fasilitas berupa : (Tidak Ada)

Untuk dan atas nama  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tapanuli Utara  
Pejabat Penandatanganan Kontrak



Jeffry Avrinto Martua Lubis, SE, M.Si  
NIP. 19770405 200604 1 005

Untuk dan atas nama  
Penyedia  
CV. Aldo Jaya



Belman Ien Sitohang  
Direktur

**SYARAT UMUM**  
**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **LINGKUP PEKERJAAN**  
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, gambar, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**  
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN/ATAU NEPOTISME, PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN**  
Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
  - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
  - b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
  - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SPK ini;
  - d. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di atas;
  - e. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatanganan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai ketentuan peraturan-perundangan;
  - f. Pejabat Penandatanganan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. **HARGA KONTRAK**
  - a. Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi (apabila dipersyaratkan), biaya *overhead*, biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya penerapan SMKK;
  - b. Rincian harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
5. **UANG MUKA**
  - a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain;
  - b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan Konstruksi;
  - c. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai SPK dan rencana pengembaliannya;
  - d. Besaran uang muka ditentukan dalam SPK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
  - e. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO);
  - f. Pejabat Penandatanganan Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf d, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;

- g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).
6. **HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA**
- Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
  - Penyedia berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK;
  - Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak ;
  - Penyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
  - Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam SPK;
  - Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak ;
  - Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
  - Penyedia berkewajiban melaksanakan semua perintah Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak /Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak /Pengawas Pekerjaan dalam SPK ini.
7. **HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**
- Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
  - Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK; dan
  - Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban menilai kinerja Penyedia.
8. **WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**
- Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak yang disebutkan dalam SPK;
  - Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak dan harus disampaikan kepada Penyedia.
9. **PERPAJAKAN**
- Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.
10. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
- Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat pelepasan (merger) atau akibat lainnya.
  - Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi.

#### 11. MASA PELAKSANAAN KONTRAK

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak sampai dengan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam SPK sudah terpenuhi;
- b. Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;
- c. Masa Pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- d. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
- e. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- f. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%);
- g. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum SPK;
- h. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan;
- i. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

#### 12. PENGENDALIAN WAKTU

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sewaktu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SPK;
- b. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum SPK;
- c. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.

#### 13. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;
- b. Kontrak dinyatakan kritis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
- c. Penanganan kontrak terlambat dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) sebagai berikut:
  - 1) Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
  - 2) Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
  - 3) Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
  - 4) Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus

diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.

- 5) Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 6) Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

#### 14. PEMBERIAN KESEMPATAN

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi PPK untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
  - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat:
    - (a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
    - (b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 huruf a), dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
- d. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
  - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
  - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

#### 15. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan perlindungan bagi tenaga kerja konstruksinya, minimal berupa BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Besarnya perlindungan bagi tenaga kerja sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga Kontrak.

#### 16. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatanganan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan tenaga kerja konstruksi;
  - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak ;
- c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam pasal ini;
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal

Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

#### 17. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak;
- c. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan;
- d. Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak yang telah jatuh tempo;
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu;
- f. Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu paling lambat adalah 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan cacat mutu oleh Penyedia.

#### 18. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan kemajuan hasil pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- c. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan;
- e. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak / pihak Pejabat Penandatanganan Kontrak.

#### 19. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SPK, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan;
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
- c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam SPK;
- d. Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan,

Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;

- e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

#### 20. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN

- a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
- b. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SPK;
- c. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan;
- d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan;
- f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka SPK dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- g. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

#### 21. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK;
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
  - 1) perubahan pekerjaan;
  - 2) perubahan Harga Kontrak;
  - 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
  - 4) perubahan SPK yang disebabkan masalah administrasi.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan.

#### 22. PERUBAHAN PEKERJAAN

- a. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK, Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
  - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
  - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
  - 3) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
  - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- b. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada huruf a diatas namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
  - 1) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
  - 2) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
  - 3) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK awal;
- d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum SPK;
- e. Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan SPK dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam SPK awal dan tersedianya anggaran.

**23. PERUBAHAN HARGA**

- a. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiwa Kompensasi;
- b. Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi;
- c. Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi;
- d. Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.

**24. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATAU MASA PELAKSANAAN**

- a. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
  - 1) perubahan pekerjaan;
  - 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
  - 3) Peristiwa Kompensasi.
- b. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
  - 1) perubahan pekerjaan;
  - 2) Peristiwa Kompensasi; dan/atau
  - 3) Keadaan Kahar.
- c. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya SPK akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada huruf b diatas;
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan;
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama;
- f. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam addendum SPK;
- g. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui addendum SPK.

**25. KEADAAN KAHAR**

- a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
  - 1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
  - 2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan
  - 3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- b. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

**26. PERISTIWA KOMPENSASI**

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
  - 1) Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;

- 3) Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK;
  - 5) Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
  - 6) Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan;
  - c. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata;
  - d. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi;
  - e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

## 27. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar;
- b. Pemutusan SPK dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi;
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia;
- d. Pemutusan SPK dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatanganan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatanganan Kontrak ;
- e. Dalam hal dilakukan pemutusan SPK oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatanganan Kontrak ;
- f. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila:
  - 1) Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
  - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
  - 3) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
  - 4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan SPK;
  - 5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja ;
  - 6) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 7) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
  - 8) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  - 9) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;
  - 10) Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia;
  - 11) setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan

atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; atau

- 12) Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati.
- g. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia maka:
  - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan terlebih dahulu (apabila diberikan);
  - 2) penyedia membayar denda (apabila ada); dan
  - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- h. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
  - 1) Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan terlebih dahulu untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
  - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- i. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatanganan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah;
- k. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.

## 28. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan ketentuan:
  - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak ;
  - 3) pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
  - 4) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sekaligus sesuai ketentuan dalam SPK;
  - 5) pembayaran harus memperhitungkan:
    - i. angsuran uang muka;
    - ii. denda dan/atau ganti rugi (apabila ada);
    - iii. pajak; dan/atau
    - iv. uang retensi.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia;
- c. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan;
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- e. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan;
- f. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menagguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan melalui pemberitahuan tertulis.

**29. DENDA DAN GANTI RUGI**

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu;
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1‰ (satu per seribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
- d. Besaran denda keterlambatan perbaikan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari biaya perbaikan cacat mutu;
- e. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum SPK;
- g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

**30. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pejabat Penandatanganan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.

### DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Satuan Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara  
Sumber Dana : APBD Kabupaten Tapanuli Utara  
Penyedia Jasa : CV. Aldo Jaya  
Sumber Dana : DAU 2024

NO.	URAIAN PEKERJAAN	UNIT	VOLUME	HARGA SATUAN	PAJAK	JUMLAH HARGA	KETERANGAN
				(Rp)	%	(Rp)	
<b>I PEKERJAAN PERSIAPAN/ PENDAHULUAN</b>							
1	Perengkapan Keselamatan Kerja (SMKK)	Dihitung	1,00	1.900.000,00	11,00	2.109.000,00	ANALISA SMKK
2	Pengadaan Listrik Kerja ( Genset ) dan Air Kerja	Dihitung	1,00	500.000,00	11,00	555.000,00	Dihitung
3	Papan Nama Proyek	unit	1,00	240.000,00	11,00	266.400,00	Ls
4	Photo Dokumentasi dan Pelaporan	Ls	1,00	2.308.592,26	11,00	2.562.537,41	Ls
5	Pekerjaan Pengukuran/ Pematokan	M'	30,00	114.559,14	11,00	3.814.819,36	A. 2.2.1.4.
<b>II PEKERJAAN BONGKARAN</b>							
1	Pek. Bongkaran Atap Lama, dinding dan lantai	ls	1,00	3.000.000,00	11,00	3.330.000,00	ls
<b>III PEKERJAAN ATAP DAN SISIP RANGKA</b>							
1	Pek. Sisip Rangka atap	M²	0,20	9.418.270,00	11,00	2.080.855,94	A. 4.6.1.13.
2	Pemasangan Penutup Atap Prima Deck 0,3mm	M²	285,00	138.907,01	11,00	43.943.232,61	A. 4.5.2.33.a
3	Pemasangan Nok Spandek	M'	24,00	86.688,15	11,00	2.309.372,32	A. 4.5.2.40.
4	Pemasangan Listplank kayu 2/40	m	22,00	112.498,96	11,00	2.747.224,60	A. 4.6.1.22.
<b>IV PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN KACA</b>							
1	Pekerjaan Pintu Panel	M²	5,09	482.096,79	11,00	2.723.798,65	A. 4.6.1.3.
2	Pekerjaan Jendela Kaca	M²	3,60	716.293,69	11,00	2.862.309,59	A. 4.6.1.6.
3	Pekerjaan Kusen Jendela	M²	0,04	9.756.049,15	11,00	433.168,58	A. 4.6.1.1.
<b>V PEKERJAAN PLAFOND</b>							
1	Pekerjaan Sisip Rangka kayu Plafond	M²	82,60	180.910,40	11,00	16.586.950,93	A. 4.5.1.8.
2	Pekerjaan Plafond Triplek 4mm	M²	236,00	46.891,89	11,00	12.283.799,50	A.4.5.1.5
3	Pekerjaan Pengecatan Plafond	M²	236,00	25.086,10	11,00	6.571.554,76	A. 4.7.1.11.
<b>VI PEKERJAAN LANTAI</b>							
1	Pek. Pasangan Keramik 40cmx40cm	M²	162,20	293.693,70	11,00	52.877.201,14	A. 4.4.3.36.a
<b>IX PEKERJAAN PENGECATAN</b>							
1	Pekerjaan Cat Tembok Lama	M²	307,95	25.086,10	11,00	8.575.043,59	A. 4.7.1.11.
2	Pekerjaan Cat Kilat (Kusen dan Daun Pintu Kayu)	M²	3,41	61.948,21	11,00	234.480,17	A. 4.7.1.4.
<b>VII PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNG DAN PEKERJAAN LAINNYA</b>							
1	Kunci Tanam Pintu	Set	3,00	264.845,00	11,00	881.933,85	A. 4.6.2.2.
2	Grendel Pintu	Set	3,00	30.000,00	11,00	99.900,00	Ls
3	Grendel Jendela	Set	12,00	35.000,00	11,00	466.200,00	Ls
4	Handle Jendela	Set	12,00	25.000,00	11,00	333.000,00	Ls
5	Engsel Pintu	Set	9,00	35.000,00	11,00	349.650,00	Ls
6	Engsel Jendela	Set	24,00	30.000,00	11,00	799.200,00	Ls
7	Winhak Siku Jendela	Set	24,00	35.000,00	11,00	932.400,00	Ls

TOTAL PEKERJAAN 170.739.033,00

Terbilang: Seratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah

CV. Aldo Jaya



Mengetahui Oleh,  
Pejabat Pembuat Komitmen

JEFFRY AVRINTO MARTUA LUBIS, SE, M.SI.  
NIP. 19770405 200604 1 005



# PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raja Johannes Hutabarat, Tarutung 22416 Provinsi Sumatera Utara

Telepon 0813-6175-3232

Post-el ; [dinaspendidikan.tap.utara@gmail.com](mailto:dinaspendidikan.tap.utara@gmail.com), Laman ; <http://www.disdik.taputkab.go.id>

## SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 02/SPMK/PL/PPK/APBD/DIKBUD/2024

Paket Pekerjaan :

Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholon (DAU)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Jeffry Avrinto Martua Lubis, SE, M.Si**  
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SD dan SMP  
Alamat : Jl. Raja Johannes Hutabarat-Tarutung 22416

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholon (DAU) Nomor 02/SPK/PL/PPK/APBD/DIKBUD/2024 tanggal 27 Mei 2024, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia Jasa : **CV. Aldo Jaya**

Alamat : Jalan Sisingamangaraja Nomor. 187, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara

Yang dalam hal ini diwakili oleh : Belman len Sitohang

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan: Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholon (DAU);
2. Tanggal mulai kerja: 27 Mei 2024;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 150 Hari Kalender (27 Mei 2024) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 23 Oktober 2024;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Tarutung, 27 Mei 2024

Untuk dan atas nama DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN TAPANULI UTARA

Pejabat Penandatanganan Kontrak



**Jeffry Avrinto Martua Lubis, SE, M.Si**

NIP. 197704052006041005

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV. Aldo Jaya





Nomor : B/ /052024

TAPANULI UTARA, 22-MAY-24

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
ALDO JAYA  
JALAN SISINGAMANGARAJA NO 187  
TAPANULI UTARA SUMATERA UTARA 22411

Perihal : Penetapan Iuran Program Khusus Jasa Konstruksi - 2400001260554

Berdasarkan formulir pendaftaran program khusus yang kami terima, bersama ini kami sampaikan penetapan iuran yang harus Bapak/Ibu penuhi sebagai berikut :

I. Identitas Proyek/Jasa Konstruksi :

Nama Proyek	:	PEKERJAAN REHABILITASI RUANG KELAS SD NEGERI 173137 LOBUSINGKAM KEC SIPOHOLON (DAU)
Nomor SPK	:	02/SPPBJ/PL/PPK/APBD/DIKBUD/2024
Alamat Proyek	:	LOBUSINGKAM KEC SIPOHOLON , TAPANULI UTARA
Nilai Proyek	:	Rp 170,739,033.00
Dasar Perhitungan Iuran	:	Rp 153,818,948.65 (Tidak Termasuk PPN)*
Masa Kontrak	:	22-MAY-24 s/d 22-SEP-24
Masa Pemeliharaan	:	23-SEP-24 s/d 23-OCT-24
Jumlah Pekerja	:	5

II. Besaran Iuran :

Jumlah Iuran yang ditetapkan =Rp. 342,256.00

Terbilang TIGA RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU DUA RATUS LIMA PULUH ENAM RUPIAH

III. Iuran dibayarkan melalui :

1 Kode pembayaran **632405065740** melalui Bank kerjasama yaitu BRI, Mandiri, BNI, BCA, BTN, BJB, CIMB NIAGA, BSI, MUAMALAT, BANK DKI, BANK JATIM

Pelaksana wajib mendaftarkan proyek jasa konstruksi paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an



**BPJS**  
Ketenagakerjaan  
TAPANULI UTARA TARUTUNG

KEPALA CABANG

\*) Terhitung 1 April 2022, PPN berubah menjadi 11% (UU Nomor 7 Tahun 2021), penentuan PPN berdasarkan Tgl SPK Proyek

CE151050



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Raja Johannes Hutabarat, Tarutung 22416 Provinsi Sumatera Utara

Telepon 0813-6175-3232

Post-el ; dinaspendidikan.tap.utara@gmail.com, Laman ; <https://www.disdik.taputkab.go.id>;

**SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)**

Nomor : 02/SPPBJ/PL/PPK/APBD/DIKBUD/2024

Tarutung, 22 Mei 2024

Lampiran : -

Kepada Yth.  
CV. ALDO JAYA  
di Tapanuli Utara (Kab.)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan  
Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec.  
Sipoholon (DAU)

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 1833277 tanggal 14 Mei 2024 perihal Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholon (DAU) dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp. 170.739.033,00 (Seratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

SATUAN KERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TAPANULI UTARA  
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK



JEFFRY AVRINTO MARTUA LUBIS, SE, M.Si  
NIP. 197704052006041005

Tembusan Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara
2. Inspektur Kabupaten Tapanuli Utara
3. Pejabat Pengadaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara



# PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raja Johannes Hutabarat, Tarutung 22416 Provinsi Sumatera Utara

Telepon 0813-6175-3232

Post-el ; dinaspendidikan.tap.utara@gmail.com, Laman ; <https://www.disdik.taputkab.go.id>;

## BERITA ACARA PERSIAPAN PENANDATANGAN KONTRAK

Nomor : 425/009/BAP/DAU-PL/APBD/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua puluh satu bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat berdasarkan Laporan Hasil Pemilihan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi oleh Pejabat Pengadaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 untuk Pekerjaan Konstruksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03/PP-disdik/2024 tanggal 21 Mei 2024, telah diadakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Calon Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang untuk Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholon (DAU).

Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak tersebut telah dibahas serta disepakati hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara ini antara lain :

1. Waktu Penerbitan SPPBJ  
SPPBJ diterbitkan tanggal 22 Mei 2024 , Nomor 02/SPPBJ/PL/PPK/APBD/DIKBUD/2024.
2. Jaminan Pelaksanaan  
Jaminan Pelaksanaan tidak diminta.
3. Jaminan Pemeliharaan
  - a. Bentuk Jaminan adalah Jaminan Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, konsorsium perusahaan Asuransi Umum / Perusahaan Penjamin yang mempunyai Program Asuransi Kerugian (Soretyship)
  - b. Nilai Jaminan Pemeliharaan Rp 8.536.951,65 (Delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan lima puluh satu koma enam puluh lima rupiah).  
(5% dari Nilai Kontrak, untuk Nilai Penawaran > 80% dari Nilai HPS).
  - c. Masa berlaku jaminan pemeliharaan sejak tanggal berita acara selesai pekerjaan sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelahnya.
  - d. Pengembalian Jaminan  
Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah Masa Pemeliharaan berakhir.
4. Rencana Penandatanganan Kontrak
  - a. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas Nama Penyedia Jasa adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan atau yang namanya Tercantum dalam Akta Pendirian / Anggaran Dasar;
  - b. Waktu Pelaksanaan Sesuai dengan Dokumen Pemilihan 150 (seratus lima puluh) hari kalender, terhitung sejak mulai dari surat perintah mulai kerja di keluarkan dari tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
  - c. Waktu Pelaksanaan Sesuai dengan Dokumen Pemilihan, kecuali mempersingkat waktu Pelaksanaan dikarenakan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang di tetapkan sebelumnya akan melewati batas Tahun Anggaran;
  - d. Draf Surat Perjanjian Kerja dibuat sesuai dengan Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
  - e. Apabila Penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri maka akan di atur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Asuransi/ Ketenaga Kerjaan (Jamsostek) Penyedia wajib menyediakan Asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan.
6. Penyedia Jasa Membuat Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang disetujui oleh PPK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Calon Penyedia Jasa,



Pejabat Pembuat Komitmen  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**

Jalan Raja Johannes Hutabarat, Tarutung 22416 Provinsi Sumatera Utara  
Telepon 0813-6175-3232

Post-el ; dinaspendidikan.tap.utara@gmail.com, Laman ; <https://www.disdik.taputkab.go.id>;

**BERITA ACARA PERSIAPAN PENUNJUKAN PENYEDIA**  
Nomor : 02/BAPPP/PL/DAU/APBD/DIKBUD/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh satu bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat persiapan penyedia untuk paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholon (DAU) dengan hasil sebagai berikut :

No	Uraian	Hasil Pemeriksaan	Ket
1	Form Isian Elektronik	Lengkap dan sesuai	
2	Akta Pendirian / Perubahan	Lengkap dan sesuai	
3	SBU	Lengkap dan sesuai	
4	IUJK	Lengkap dan sesuai	
5	NPWP	Lengkap dan sesuai	
6	Bukti Pajak	Lengkap dan sesuai	
7	Daftar isian / SKT untuk personil manajerial	Lengkap dan sesuai	
8	Dokumen rencana keselamatan konstruksi	Lengkap dan sesuai	
9	Metode Pelaksanaan Pekerjaan	Lengkap dan sesuai	
10	Time Schedule pelaksanaan pekerjaan	Lengkap dan sesuai	

Catatan :

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen tersebut maka penyedia CV. Aldo Jaya dinyatakan memenuhi untuk ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa paket pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholon (DAU).

Demikian Berita Acara ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sesuai keperluannya.

1. JEFFRY AVRINTO MARTUA LUBIS, SE, M.Si :  
(Pejabat Pembuat Komitmen)

2. CV. ALDO JAYA  
(Penyedia)



**PEJABAT PENGADAAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

Tarutung, 21 Mei 2024

Nomor : 03/PP-disdik/2024  
Sifat : Penting  
Lampiral : 2 (satu) set  
Hal : Laporan Hasil Pemilihan Pengadaan Langsung  
Pekerjaan Konstruksi

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara  
Di

Tempat


Bersama ini disampaikan Berita Acara Pemilihan Penyedia dan Summary Report Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara yaitu sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Nama Pemenang	Harga Penawaran (Rp.)	Harga Negosiasi (Rp.)
1	Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholon	CV. Aldo Jaya NPWP: 71.550.068.2-127.000	170.830.053,-	170.739.033,-
2	Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173382 Hutatinggi Kec. Parmonangan	CV. Aldo Jaya NPWP: 71.550.068.2-127.000	180.422.055,-	180.318.825,-

Berita Acara Pemilihan Penyedia dan Summary Report digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)..

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PENGADAAN,

  
VICTOR ADI PUTRA HUTABARAT, A.Md  
PENATA MUDA  
NIP. 19900810 201503 1 001

Kode Tender  
 Nama Paket  
 Nama Peserta

4464277  
 Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholon (DAU)  
 CV. Aldo Jaya

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Vol	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak(%)	Total setelah Pajak	Keterangan
<b>PEKERJAAN PERSIAPAN/ PENDAHULUAN</b>							
Perengkapan Keselamatan Kerja (SMKK)	Dihitung	1	1.900.000,00	1.900.000,00	11	2.109.000,00	ANALISA SMKK
Pengadaan Listrik Kerja ( Genset ) dan Air Kerja	Dihitung	1	500.000,00	500.000,00	11	555.000,00	Dihitung
Papan Nama Proyek	unit	1	240.000,00	240.000,00	11	266.400,00	Ls
Photo Dokumentasi dan Pelaporan	Ls	1	2.308.592,26	2.308.592,26	11	2.562.537,41	Ls
Pekerjaan Pengukuran/ Pematokan	M	30	114.559,14	3.436.774,20	11	3.814.819,36	A. 2.2.1.4.
<b>PEKERJAAN BONGKARAN</b>							
Pek. Bongkaran Atap Lama, dinding dan lantai	ls	1	3.000.000,00	3.000.000,00	11	3.330.000,00	ls
<b>PEKERJAAN ATAP DAN SISIP RANGKA</b>							
Pek. Sisip Rangka atap	M3	0,2	9.418.270,00	1.883.654,00	11	2.090.855,94	A. 4.6.1.13.
Pemasangan Penutup Atap Prima Deck 0,3mm	M2	285	138.907,01	39.588.497,85	11	43.943.232,61	A. 4.5.2.33.a
Pemasangan Nok Spandek	M	24	86.688,15	2.080.515,60	11	2.309.372,32	A. 4.5.2.40.
Pemasangan Listplank kayu 2/40	m	22	112.498,96	2.474.977,12	11	2.747.224,60	A. 4.6.1.22.
<b>PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN KACA</b>							
Pekerjaan Pintu Panel	M2	5,09	482.096,79	2.453.872,66	11	2.723.798,65	A. 4.6.1.3.
Pekerjaan Jendela Kaca	M2	3,6	716.293,69	2.578.657,28	11	2.862.309,59	A. 4.6.1.6.
Pekerjaan Kusen Jendela	M3	0,04	9.756.049,15	390.241,97	11	433.168,58	A. 4.6.1.1.
<b>PEKERJAAN PLAFOND</b>							
Pekerjaan Sisip Rangka kayu Plafond	M2	82,6	180.910,40	14.943.199,04	11	16.586.950,93	A. 4.5.1.8.
Pekerjaan Plafond Triplek 4mm	M2	236	46.891,89	11.066.486,04	11	12.283.799,50	A.4.5.1.5
Pekerjaan Pengecatan Plafond	M3	236	25.086,10	5.920.319,60	11	6.571.554,76	A. 4.7.1.11.
<b>PEKERJAAN LANTAI</b>							
Pek. Pasangan Keramik 40cmx40cm	M2	162,2	293.693,70	47.637.118,14	11	52.877.201,14	A. 4.4.3.36.a
<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>							
Pekerjaan Cat Tembok Lama	M2	307,95	25.086,10	7.725.264,50	11	8.575.043,59	A. 4.7.1.11.
Pekerjaan Cat Kilat (Kusen dan Daun Pintu Kayu)	M2	3,41	61.948,21	211.243,40	11	234.480,17	A. 4.7.1.4.
<b>PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNG DAN PEKERJAAN LAINNYA</b>							
Kunci Tanam Pintu	Set	3	264.845,00	794.535,00	11	881.933,85	A. 4.6.2.2.
Grendel Pintu	Set	3	30.000,00	90.000,00	11	99.900,00	Ls
Grendel Jendela	Set	12	35.000,00	420.000,00	11	466.200,00	Ls
Handle Jendela	Set	12	25.000,00	300.000,00	11	333.000,00	Ls
Engsel Pintu	Set Pintu	9	35.000,00	315.000,00	11	349.650,00	Ls
Engsel Jendela	Set	24	30.000,00	720.000,00	11	799.200,00	Ls
Winhak Siku Jendela	Set	24	35.000,00	840.000,00	11	932.400,00	Ls
				Produk Dalam Negeri (PDN)		-	
				Total Penawaran		170.739.033,00	

Pejabat Pengadaan

Victor Adi Putra Hutabarat, A.Md

**Berita Acara Hasil Pemilihan**  
**REHABILITASI RUANG KELAS SD NEGERI 173137 LOBUSINGKAM KEC. SIPOHOLON**  
**(DAU)**

Nomor : 04/06/PP-DISDIK/2024

Pada hari ini, 20 Mei 2024, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 4464277

Nama Paket : Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholon (DAU)

Nilai Total HPS : Rp. 171.000.000,00

Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. Aldo Jaya	Jln. Sisingamangaraja No. 187 Hutatoruan X Tarutung	Rp. 170.830.053,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Aldo Jaya	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Aldo Jaya	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Aldo Jaya	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Aldo Jaya	Rp. 170.830.053,00	LULUS	

**Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran**  
**REHABILITASI RUANG KELAS SD NEGERI 173137 LOBUSINGKAM KEC. SIPOHOLON**  
**(DAU)**

Nomor : 04/05/PP-DISDIK/2024

Pada hari ini, 20 Mei 2024, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 4464277

Nama Paket : Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholon (DAU)

Nilai Total HPS : Rp. 171.000.000,00

Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

- A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. Aldo Jaya	Jln. Sisingamangaraja No. 187 Hutatoruan X Tarutung	Rp. 170.830.053,00

- B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Aldo Jaya	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Aldo Jaya	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Aldo Jaya	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Aldo Jaya	Rp. 170.830.053,00	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Aldo Jaya	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain  
Berita Acara Evaluasi Penawaran

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Kab. Tapanuli Utara

## CV. Aldo Jaya

Perihal: Penawaran Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholon (DAU)

Sehubungan dengan pengumuman pengadaan yang diselenggarakan secara elektronik melalui **LPSE Kabupaten Tapanuli Utara** dengan kode paket **4464277** dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholon (DAU)** sebesar Rp. 170.830.053,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu lima puluh tiga Rupiah)

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 12 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran. ( )

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan Persyaratan Dokumen dan Penawaran Harga.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

BERITA ACARA REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PEMILIHAN



Nomor: 04/02/PP-DISDIK/2024

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, telah melakukan rapat persiapan pelaksanaan Pengadaan Langsung dengan hasil sebagai berikut :

1. Nama Paket/Pekerjaan : Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholon (DAU)
2. Nilai total HPS : Rp.171.000.000,-
3. Spesifikasi teknis : Sesuai Dokumen Spesifikasi Teknis
4. Waktu Pelaksanaan pekerjaan : 150 (seratus lima puluh) hari kalender
5. Jenis Kontrak : Lumsum
6. Metode Pengadaan : Pengadaan Langsung
7. Metode Evaluasi : Sistem Gugur
8. Surat Izin Usaha : Jasa Konstruksi
9. Perusahaan yang diundang untuk mengikuti Pengadaan Langsung adalah:

Nama Perusahaan : CV. ALDO JAYA  
NPWP : 71.550.068.2-127.000  
Alamat : Jl. Sisingamangaraja No. 187 Kel. Hutatoruan X Kec. Tarutung

Demikian Berita Acara ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Victor Adi Putra Hutabarat, A.Md	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	
2.	Jeffry Avrinto Martua Lubis, SE., M.Si	Pejabat Pembuat Komitmen	

**Kode Paket** 4464277  
**Nama Paket** Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholon (DAU)  
**Nama Peserta** CV. Aldo Jaya

Jenis Barang/Jasa	Satuan Unit	Volume	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Keterangan	PDN?
<b>PEKERJAAN PERSIAPAN/ PENDAHULUAN</b>								
Perlengkapan Keselamatan Kerja (SMKK)	Dihitung	1.0	Rp. 1.922.000,00	Rp. 1.922.000,00	11,00	Rp. 2.133.420,00	ANALISA SMKK	✘
Pengadaan Listrik Kerja ( Genset ) dan Air Kerja	Dihitung	1.0	Rp. 500.000,00	Rp. 500.000,00	11,00	Rp. 555.000,00	Dihitung	✘
Papan Nama Proyek	unit	1.0	Rp. 300.000,00	Rp. 300.000,00	11,00	Rp. 333.000,00	Ls	✘
Photo Dokumentasi dan Pelaporan	Ls	1.0	Rp. 2.308.592,26	Rp. 2.308.592,26	11,00	Rp. 2.562.537,41	Ls	✘
Pekerjaan Pengukuran/ Pematokan	M	30.0	Rp. 114.559,14	Rp. 3.436.774,20	11,00	Rp. 3.814.819,36	A. 2.2.1.4.	✘
<b>PEKERJAAN BONGKARAN</b>								
Pek. Bongkaran Atap Lama, dinding dan lantai	ls	1.0	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.000.000,00	11,00	Rp. 3.330.000,00	ls	✘
<b>PEKERJAAN ATAP DAN SISIP RANGKA</b>								
Pek. Sisip Rangka atap	M3	0.2	Rp. 9.418.270,00	Rp. 1.883.654,00	11,00	Rp. 2.090.855,94	A. 4.6.1.13.	✘
Pemasangan Penutup Atap Prima Deck 0,3mm	M2	285.0	Rp. 138.907,01	Rp. 39.588.497,85	11,00	Rp. 43.943.232,61	A. 4.5.2.33.a	✘
Pemasangan Nok Spandek	M	24.0	Rp. 86.688,15	Rp. 2.080.515,60	11,00	Rp. 2.309.372,32	A. 4.5.2.40.	✘
Pemasangan Listplank kayu 2/40	m	22.0	Rp. 112.498,96	Rp. 2.474.977,12	11,00	Rp. 2.747.224,60	A. 4.6.1.22.	✘
<b>PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN KACA</b>								
Pekerjaan Pintu Panel	M2	5.09	Rp. 482.096,79	Rp. 2.453.872,66	11,00	Rp. 2.723.798,65	A. 4.6.1.3.	✘
Pekerjaan Jendela Kaca	M2	3.6	Rp. 716.293,69	Rp. 2.578.657,28	11,00	Rp. 2.862.309,59	A. 4.6.1.6.	✘
Pekerjaan Kusen Jendela	M3	0.04	Rp. 9.756.049,15	Rp. 390.241,97	11,00	Rp. 433.168,58	A. 4.6.1.1.	✘
<b>PEKERJAAN PLAFOND</b>								
Pekerjaan Sisip Rangka kayu Plafond	M2	82.6	Rp. 180.910,40	Rp. 14.943.199,04	11,00	Rp. 16.586.950,93	A. 4.5.1.8.	✘
Pekerjaan Plafond Triplek 4mm	M2	236.0	Rp. 46.891,89	Rp. 11.066.486,04	11,00	Rp. 12.283.799,50	A.4.5.1.5	✘
Pekerjaan Pengecatan Plafond	M3	236.0	Rp. 25.086,10	Rp. 5.920.319,60	11,00	Rp. 6.571.554,76	A. 4.7.1.11.	✘
<b>PEKERJAAN LANTAI</b>								
Pek. Pasangan Keramik	M2	162.2	Rp. 293.693,70	Rp. 47.637.118,14	11,00	Rp. 52.877.201,14	A. 4.4.3.36.a	✘

**DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN**  
**JENIS PEKERJAAN PERSIAPAN**

**A. 4.1.1 . HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON**

A. 4.1.1.1 . Membuat 1 M<sup>3</sup> Beton Campuran 1:3:5

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>A</b>	<b>TENAGA</b>					
1	Pekerja	L.01	OH	1,650	100.000,00	165.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,275	150.000,00	41.250,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,028	170.000,00	4.760,00
4	Mandor	L.04	OH	0,083	160.000,00	13.280,00
Jumlah Tenaga Kerja						224.290,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>					
1	Semen Portland		Kg	247,000	1.851,10	457.221,70
2	Pasir Beton		Kg	869,000	173,72	150.962,68
3	Kerikil (Maks 30 mm)		Kg	999,000	376,03	375.653,97
4	Air		Liter	215,000	-	-
Jumlah Harga Bahan						983.838,35
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>					
Jumlah Harga Alat						-
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>					1.208.128,35
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>		15%	x		181.219,25
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					<b>1.389.347,60</b>

A. 4.1.1.5. Membuat 1 M<sup>3</sup> Beton Campuran 1:2:3 ( Menggunakan Molen )

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>A</b>	<b>TENAGA</b>					
1	Pekerja	L.01	OH	1,6500	100.000,00	165.000,00
2	Tukang	L.02	OH	0,2750	150.000,00	41.250,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0280	170.000,00	4.760,00
4	Mandor	L.04	OH	0,0830	160.000,00	13.280,00
Jumlah Tenaga Kerja						224.290,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>					
1	Semen Portland (PC)		Kg	326,00	1.851,10	603.458,60
2	Pasir Pasang (/Kg)		Kg	760,00	173,72	132.027,20
3	Batu Belah Uk. 2 - 3 cm (Khusus Coor) (/Kg)		Kg	1.029,00	376,03	386.934,87
4	Air		Liter	215,00	-	-
Jumlah Harga Bahan						1.122.420,67
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>					
1	Molen		Hari	0,2000	92.800,00	18.560,00
Jumlah Harga Alat						18.560,00
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>					1.365.270,67
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>		15%	x		204.790,60
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					<b>1.570.061,27</b>

A.4.1.1.17 Pembesian 10 Kg Dengan Besi Polos Atau Besi Ulir

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>A</b>	<b>TENAGA</b>					
1	Pekerja	L.01	OH	0,0700	100.000,00	7.000,00
2	Tukang	L.02	OH	0,0700	150.000,00	10.500,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0070	170.000,00	1.190,00
4	Mandor	L.04	OH	0,0040	160.000,00	640,00
Jumlah Tenaga Kerja						19.330,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>					
1	Besi Tulangan Polos		Kg	10,5000	21.848,32	229.407,36
2	Kawat beton		Kg	0,1500	27.887,00	4.183,05
Jumlah Harga Bahan						233.590,41
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>					
Jumlah Harga Alat						-
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>					252.920,41
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>		15%	x		37.938,06
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					290.858,47
<b>G</b>	<b>Harga Satuan 1 Kg Pekerjaan (F)</b>					<b>29.085,85</b>

A.4.1.1.20. (K3) Pemasangan 1 M<sup>2</sup> Bekisting untuk Pondasi

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>A</b>	<b>TENAGA</b>					
1	Pekerja	L.01	OH	0,5200	100.000,00	52.000,00

	2	Tukang	L.02	OH	0,2600	150.000,00	39.000,00
	3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0260	170.000,00	4.420,00
	4	Mandor	L.04	OH	0,0260	160.000,00	4.160,00
	Jumlah Tenaga Kerja						99.580,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>						
	1	Kayu Sembarang		M <sup>3</sup>	0,0400	3.764.960,00	150.598,40
	2	Paku		Kg	0,3000	28.756,00	8.626,80
	3	Minyak bekisting		Liter	0,1000	6.794,00	679,40
	Jumlah Harga Bahan						159.904,60
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>						
	Jumlah Harga Alat						-
D	Jumlah (A+B+C)						259.484,60
E	Overhead dan Profit 15% x						38.922,69
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)						<b>298.407,29</b>

A.4.1.1.21. (K3) Pemasangan 1 M<sup>2</sup> Bekisting Sloof (3 x pakai )

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
<b>A</b>	<b>TENAGA</b>						
	1	Pekerja	L.01	OH	0,5200	100.000,00	52.000,00
	2	Tukang	L.02	OH	0,2600	150.000,00	39.000,00
	3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0260	170.000,00	4.420,00
	4	Mandor	L.04	OH	0,0260	160.000,00	4.160,00
	Jumlah Tenaga Kerja						99.580,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>						
	1	Kayu Sembarang		M <sup>3</sup>	0,0450	3.720.900,00	167.440,50
	2	Paku		Kg	0,3000	28.756,00	8.626,80
	3	Minyak bekisting		Liter	0,1000	6.794,00	679,40
	Jumlah Harga Bahan						176.746,70
	Jumlah Harga Bahan 3 X Pakai						58.915,57
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>						
	Jumlah Harga Alat						-
D	Jumlah (A+B+C)						158.495,57
E	Overhead dan Profit 15% x						23.774,34
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)						<b>182.269,91</b>

A.4.1.1.22. (K3) Pemasangan 1 M<sup>2</sup> Bekisting untuk Kolom (3 x pakai )

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
<b>A</b>	<b>TENAGA</b>						
	1	Pekerja	L.01	OH	0,6600	100.000,00	66.000,00
	2	Tukang	L.02	OH	0,3300	150.000,00	49.500,00
	3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0330	170.000,00	5.610,00
	4	Mandor	L.04	OH	0,0330	160.000,00	5.280,00
	Jumlah Tenaga Kerja						126.390,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>						
	1	Kayu Sembarang		M <sup>3</sup>	0,0400	3.764.960,00	150.598,40
	2	Paku		Kg	0,4000	28.756,00	11.502,40
	3	Minyak bekisting		Liter	0,2000	6.794,00	1.358,80
	4	Balok kayu kelas II		M <sup>3</sup>	0,0150	3.985.629,00	59.784,44
	5	Tripleks 9 Mm		Lbr	0,3500	74.813,00	26.184,55
	6	Kayu Bulat/Dolken Ø8-12 Cm, Pjg. 4 M		Batang	2,0000	9.243,00	18.486,00
	Jumlah Harga Bahan						267.914,59
	Jumlah Harga Bahan 3 X Pakai						89.304,86
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>						
	Jumlah Harga Alat						-
D	Jumlah (A+B+C)						215.694,86
E	Overhead dan Profit 15% x						32.354,23
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)						<b>248.049,09</b>

A.4.1.1.23. (K3) Pemasangan 1 M<sup>2</sup> Bekisting untuk Balok (3 x Pakai )

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
<b>A</b>	<b>TENAGA</b>						
	1	Pekerja	L.01	OH	0,6600	100.000,00	66.000,00
	2	Tukang	L.02	OH	0,3300	150.000,00	49.500,00
	3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0330	170.000,00	5.610,00
	4	Mandor	L.04	OH	0,0330	160.000,00	5.280,00
	Jumlah Tenaga Kerja						126.390,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>						
	1	Kayu Sembarang		M <sup>3</sup>	0,0400	3.764.960,00	150.598,40
	2	Paku		Kg	0,4000	28.756,00	11.502,40

	3	Minyak bekisting		Liter	0,2000	6.794,00	1.358,80
	4	Balok kayu kelas II		M <sup>3</sup>	0,0180	3.985.629,00	71.741,32
	5	Tripleks 9 Mm		Lbr	0,3500	74.813,00	26.184,55
	6	Kayu Bulat/Dolken Ø8-12 Cm, Pjg. 4 M		Batang	2,0000	9.243,00	18.486,00
Jumlah Harga Bahan							279.871,47
Jumlah Harga Bahan 3 X Pakai							93.290,49
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>						
Jumlah Harga Alat							-
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>						219.680,49
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>				15%	x	32.952,07
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>						<b>252.632,56</b>

A.4.1.1.24. (K3) Pemasangan 1 M<sup>2</sup> Bekisting untuk Lantai (2 x Pakai)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
<b>A</b>	<b>TENAGA</b>						
	1	Pekerja	L.01	OH	0,6600	100.000,00	66.000,00
	2	Tukang	L.02	OH	0,3300	150.000,00	49.500,00
	3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0330	170.000,00	5.610,00
	4	Mandor	L.04	OH	0,0330	160.000,00	5.280,00
Jumlah Tenaga Kerja							126.390,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>						
	1	Kayu kelas III		M <sup>3</sup>	0,0400	3.764.960,00	150.598,40
	2	Paku		Kg	0,4000	28.756,00	11.502,40
	3	Minyak bekisting		Liter	0,2000	6.794,00	1.358,80
	4	Balok kayu kelas II		M <sup>3</sup>	0,0150	3.985.629,00	59.784,44
	5	Tripleks 9 Mm		Lbr	0,3500	74.813,00	26.184,55
	6	Kayu Bulat/Dolken Ø8-12 Cm, Pjg. 4 M		Batang	6,0000	9.243,00	55.458,00
Jumlah Harga Bahan							304.886,59
Jumlah Harga Bahan 2 X Pakai							152.443,30
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>						
Jumlah Harga Alat							-
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>						278.833,30
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>				15%	x	41.825,00
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>						<b>320.658,30</b>

A.4.1.1.25. (K3) Pemasangan 1 M<sup>2</sup> Bekisting untuk Dinding

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
<b>A</b>	<b>TENAGA</b>						
	1	Pekerja	L.01	OH	0,6600	100.000,00	66.000,00
	2	Tukang	L.02	OH	0,3300	150.000,00	49.500,00
	3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0330	170.000,00	5.610,00
	4	Mandor	L.04	OH	0,0330	160.000,00	5.280,00
Jumlah Tenaga Kerja							126.390,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>						
	1	Kayu kelas III		M <sup>3</sup>	0,0300	3.764.960,00	112.948,80
	2	Paku		Kg	0,4000	29.120,00	11.648,00
	3	Minyak bekisting		Liter	0,2000	5.950,00	1.190,00
	4	Balok kayu kelas II		M <sup>3</sup>	0,0200	3.764.960,00	75.299,20
	5	Tripleks 9 Mm		Lbr	0,3500	195.600,00	68.460,00
	6	Kayu Bulat/Dolken Ø8-12 Cm, Pjg. 4 M		Batang	3,0000	34.880,00	104.640,00
	7	Penjaga jarak bekisting/spacer		Buah	4,0000	-	-
Jumlah Harga Bahan							374.186,00
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>						
Jumlah Harga Alat							-
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>						500.576,00
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>				15%	x	75.086,40
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>						<b>575.662,40</b>

A.4.2.1. HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
<b>A</b>	<b>TENAGA</b>						
	1	Pekerja	L.01	OH	0,0600	100.000,00	6.000,00
	2	Tukang Las Konstruksi	L.03	OH	0,0600	150.000,00	9.000,00
	3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0060	170.000,00	1.020,00
	4	Mandor	L.04	OH	0,0030	160.000,00	480,00
Jumlah Tenaga Kerja							16.500,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>						

	1	Besi Profil		Kg	1,1500	19.440,00	22.356,00	
						Jumlah Harga Bahan	22.356,00	
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>							
						Jumlah Harga Alat	-	
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>							38.856,00
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>							5.828,40
			15%	x				
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>							<b>44.684,40</b>

A. 4.2.1.3. Pengerjaan 100 Kg Pekerjaan Perakitan

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
<b>A</b>	<b>TENAGA</b>						
	1	Pekerja	L.01	OH	0,1000	100.000,00	10.000,00
	2	Tukang Las Konstruksi	L.03	OH	0,1000	150.000,00	15.000,00
	3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0010	170.000,00	170,00
	4	Mandor	L.04	OH	0,0050	160.000,00	800,00
						Jumlah Tenaga Kerja	25.970,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>						
	1	Solar		Liter	1,0000	5.150,00	5.150,00
	2	Minyak Pelumas		Liter	0,1000	60.080,00	6.008,00
						Jumlah Harga Bahan	11.158,00
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>						
	1	Sewa Welding Set		Jam	0,8000	104.160,00	83.328,00
						Jumlah Harga Alat	83.328,00
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>						120.456,00
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>						18.068,40
			15%	x			
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>						<b>138.524,40</b>

A. 4.2.1.5. Pengerjaan 10 Cm Pengelasan dengan Las Listrik

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
<b>A</b>	<b>TENAGA</b>						
	1	Pekerja	L.01	OH	0,0400	100.000,00	4.000,00
	2	Tukang besi konstruksi	L.03	OH	0,0200	150.000,00	3.000,00
	3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0020	170.000,00	340,00
	4	Mandor	L.04	OH	0,0020	160.000,00	320,00
						Jumlah Tenaga Kerja	7.660,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>						
	1	Kawat las listrik		Kg	0,4000	61.040,00	24.416,00
	2	Solar		Liter	0,3000	5.150,00	1.545,00
	3	Minyak pelumas		Liter	0,0400	60.080,00	2.403,20
						Jumlah Harga Bahan	28.364,20
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>						
						Jumlah Harga Alat	-
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>						36.024,20
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>						5.403,63
			15%	x			
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>						<b>41.427,83</b>

A. 4.2.1.18. Pemasangan 1 M' talang datar/jurai seng bjis 28 lebar 90 cm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
<b>A</b>	<b>TENAGA</b>						
	1	Pekerja	L.01	OH	0,2000	100.000,00	20.000,00
	2	Tukang	L.03	OH	0,2000	150.000,00	30.000,00
	3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0200	170.000,00	3.400,00
	4	Mandor	L.04	OH	0,0010	160.000,00	160,00
						Jumlah Tenaga Kerja	53.560,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>						
	1	Seng pelat		M	1,0500	65.840,00	69.132,00
	2	Paku		Kg	0,0150	29.120,00	436,80
	3	Papan kayu kelas II atau III		M <sup>3</sup>	0,0190	3.764.960,00	71.534,24
						Jumlah Harga Bahan	141.103,04
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>						
						Jumlah Harga Alat	-
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>						194.663,04
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>						29.199,46
			15%	x			
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>						<b>223.862,50</b>

A. 4.2.1.22. (K3) Pemasangan 1 M<sup>2</sup> atap pelana rangka atap baja canai dingin profil C75

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>A</b>	<b>TENAGA</b>					
1	Pekerja	L.01	OH	0,7340	100.000,00	73.400,00
2	Tukang besi	L.02	OH	0,7340	150.000,00	110.100,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0730	170.000,00	12.410,00
4	Mandor	L.04	OH	0,0370	160.000,00	5.920,00
Jumlah Tenaga Kerja						201.830,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>					
1	Baja ringan canai dingin C75		kg	3,0650	17.360,00	53.208,40
Jumlah Harga Bahan						53.208,40
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>					
1	Peralatan		%	10,0000	5.320,84	
Jumlah Harga Alat						-
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>					255.038,40
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>		15%	x		38.255,76
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					<b>293.294,16</b>

A. 4.2.1.22.a (K3) Pemasangan 1 M<sup>2</sup> atap jurai rangka atap baja canai dingin profil C75

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>A</b>	<b>TENAGA</b>					
1	Pekerja	L.01	OH	0,3700	100.000,00	37.000,00
2	Tukang	L.02	OH	0,1850	150.000,00	27.750,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0730	170.000,00	12.410,00
4	Mandor	L.04	OH	0,0185	160.000,00	2.960,00
Jumlah Tenaga Kerja						80.120,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>					
1	Baja ringan canai dingin C75		Kg	3,0650	19.197,00	58.838,81
Jumlah Harga Bahan						58.838,81
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>					
1	Peralatan		%	1,0000	5.883,88	5.883,88
Jumlah Harga Alat						5.883,88
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>					144.842,69
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>		15%	x		21.726,40
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					<b>166.569,09</b>

A.4.4.1. HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANG DINDING

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>A</b>	<b>TENAGA</b>					
1	Pekerja	L.01	OH	0,3000	100.000,00	30.000,00
2	Tukang batu	L.02	OH	0,1000	150.000,00	15.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0100	170.000,00	1.700,00
4	Mandor	L.04	OH	0,0150	160.000,00	2.400,00
Jumlah Tenaga Kerja						49.100,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>					
1	Batu Bata Kecil		buah	70,0000	948,00	66.360,00
2	Semen Portland (PC)		Kg	18,9500	1.851,10	35.078,35
3	Pasir pasang		m <sup>3</sup>	0,0380	243.207,50	9.241,89
Jumlah Harga Bahan						110.680,24
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>					
Jumlah Harga Alat						-
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>					159.780,24
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>		15%	x		23.967,04
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					<b>183.747,28</b>

A. 4.4.1.9. Pemasangan 1 M<sup>2</sup> dinding bata merah (5x11x22)cm tebal 1/2 batu camp 1SP:4PP

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>A</b>	<b>TENAGA</b>					
1	Pekerja	L.01	OH	0,3000	100.000,00	30.000,00
2	Tukang batu	L.02	OH	0,1000	150.000,00	15.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0100	170.000,00	1.700,00
4	Mandor	L.04	OH	0,0150	160.000,00	2.400,00
Jumlah Tenaga Kerja						49.100,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>					
1	Batu Bata Kecil		Buah	70,0000	1.079,95	75.596,50
2	Semen Portland (PC)		Kg	11,5000	1.851,10	21.287,65
3	Pasir pasang		M <sup>3</sup>	0,0430	243.207,50	10.457,92

					Jumlah Harga Bahan	107.342,07
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>					
					Jumlah Harga Alat	-
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>					156.442,07
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>		15%	x		23.466,31
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					<b>179.908,38</b>

A. 4.4.3.36.a Pemasangan 1 M<sup>2</sup> lantai keramik ukuran 40 cm x 40 cm ( warna )

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>A</b>	<b>TENAGA</b>					
1	Pekerja	L.01	OH	0,7000	100.000,00	70.000,00
2	Tukang	L.02	OH	0,3500	150.000,00	52.500,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0350	170.000,00	5.950,00
4	Mandor	L.04	OH	0,0350	160.000,00	5.600,00
					Jumlah Tenaga Kerja	134.050,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>					
1	Keramik 40 x 40 cm ( warna )		Bh	6,3000	14.000,00	88.200,00
2	Semen Portland (PC)		kg	10,4000	1.851,10	19.251,44
3	Pasir pasang		M <sup>3</sup>	0,0450	243.207,50	10.944,34
4	Semen Putih / Warna		kg	0,5000	5.880,10	2.940,05
					Jumlah Harga Bahan	121.335,83
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>					
					Jumlah Harga Alat	-
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>					255.385,83
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>		15%	x		38.307,87
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					<b>293.693,70</b>

A. 4.5.1.5.b Pemasangan 1 M<sup>2</sup> langit-langit tripleks ukuran (120x240)cm, 4 mm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>A</b>	<b>TENAGA</b>					
1	Pekerja	L.01	OH	0,1000	100.000,00	10.000,00
2	Tukang	L.02	OH	0,1000	150.000,00	15.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0100	170.000,00	1.700,00
4	Mandor	L.04	OH	0,0050	160.000,00	800,00
					Jumlah Tenaga Kerja	27.500,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>					
1	Tripleks 4 Mm		lembar	0,3750	86.560,00	32.460,00
2	Paku		kg	0,0300	29.120,00	873,60
					Jumlah Harga Bahan	33.333,60
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>					
					Jumlah Harga Alat	-
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>					60.833,60
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>		15%	x		9.125,04
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					<b>69.958,64</b>

A. 4.5.1.7.c Pemasangan 1 M<sup>2</sup> langit-langit gypsum board ukuran (120x240x90)mm, tebal 9 mm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>A</b>	<b>TENAGA</b>					
1	Pekerja	L.01	OH	0,1000	100.000,00	10.000,00
2	Tukang	L.02	OH	0,0500	150.000,00	7.500,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0050	170.000,00	850,00
4	Mandor	L.04	OH	0,0050	160.000,00	800,00
					Jumlah Tenaga Kerja	19.150,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>					
1	Gypsum Board Tebal 9 mm		lembar	0,3640	155.746,18	56.691,61
2	Sekrup Biasa		kg	0,1100	79.200,00	8.712,00
					Jumlah Harga Bahan	65.403,61
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>					
					Jumlah Harga Alat	-
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>					84.553,61
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>		15%	x		12.683,04
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					<b>97.236,65</b>

A. 4.5.1.8. Pemasangan 1 M<sup>2</sup> langit-langit plafonPVC, berikut rangka furing

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
-----	--------	------	--------	-----------	-------------------	-------------------

A	TENAGA					
1	Pekerja	L.01	OH	0,200	100.000,00	20.000,00
2	Tukang besi	L.02	OH	0,100	150.000,00	15.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,014	170.000,00	2.380,00
4	Mandor	L.04	OH	0,008	160.000,00	1.280,00
Jumlah Tenaga Kerja						38.660,00
B	BAHAN					
1	Furing alluminium		m2	1,000	86.505,00	86.505,00
2	kawat Ø 4mm		Kg	0,150	27.887,00	4.183,05
3	Plafond PVC		lembar	1,100	43.450,00	47.795,00
4	Paku skrup		kg	0,110	75.208,00	8.272,88
Jumlah Harga Bahan						146.755,93
C	PERALATAN					
Jumlah Harga Alat						-
D	Jumlah (A+B+C)					185.415,93
E	Overhead dan Profit 15% x					27.812,39
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					213.228,32

A.4.5.1.5 Pemasangan 1 m2 langit-langit tripleks ukuran 120 x 240 cm, tebal 4 mm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koef.	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
1.	Pekerja	L01	OH	0,1000	100.000,00	10.000,00
2.	Tukang kayu	L02	OH	0,1000	150.000,00	15.000,00
3.	Kepala tukang	L03	OH	0,0100	170.000,00	1.700,00
4.	Mandor	L04	OH	0,0050	160.000,00	800,00
Jumlah Tenaga Kerja						27.500,00
B	BAHAN					
1.	Tripleks 4 mm (120 x 240 cm)	M222	Lembar	0,3750	33.101,0	12.412,88
2.	Paku tripleks	M184	Kg	0,0300	0	862,68
Jumlah Harga Bahan						13.275,56
C	PERALATAN					
Jumlah Harga Alat						-
D	Jumlah (A+B+C)					40.775,56
E	Overhead dan Profit 15% x					6.116,33
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					46.891,89

A. 4.5.1.8.a Pemasangan 1 M<sup>2</sup> langit-langit plafonPVC

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
1	Pekerja	L.01	OH	0,200	100.000,00	20.000,00
2	Tukang besi	L.02	OH	0,100	150.000,00	15.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,014	170.000,00	2.380,00
4	Mandor	L.04	OH	0,008	160.000,00	1.280,00
Jumlah Tenaga Kerja						38.660,00
B	BAHAN					
1	Plafond PVC		lembar	1,100	43.450,00	47.795,00
2	Paku skrup		kg	0,110	75.208,00	8.272,88
Jumlah Harga Bahan						56.067,88
Jumlah Harga Bahan 50%						28.033,94
C	PERALATAN					
Jumlah Harga Alat						-
D	Jumlah (A+B+C)					66.693,94
E	Overhead dan Profit 15% x					10.004,09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					76.698,03

A. 4.5.1.9. Pemasangan 1 M' list langit-langit kayu profil

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
1	Pekerja	L.01	OH	0,0500	100.000,00	5.000,00
2	Tukang	L.02	OH	0,0500	150.000,00	7.500,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0050	170.000,00	850,00
4	Mandor	L.04	OH	0,0030	160.000,00	480,00

					Jumlah Tenaga Kerja	13.830,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>					
	1	List kayu profil		M	1,0500	12.160,00
	2	Paku		Kg	0,0100	29.120,00
						291,20
						Jumlah Harga Bahan
						13.059,20
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>					
						Jumlah Harga Alat
						-
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>					26.889,20
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>		15%	x		4.033,38
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					30.922,58

A. 4.5.2. HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>A</b>	<b>TENAGA</b>					
	1	Pekerja	L.01	OH	0,2000	100.000,00
	2	Tukang	L.03	OH	0,1000	150.000,00
	3	Kepala Tukang	L.11	OH	0,0100	170.000,00
	4	Mandor	L.15	OH	0,0010	160.000,00
						Jumlah Tenaga Kerja
						36.860,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>					
	1	Atap Genteng Metal		buah	1,3000	98.400,00
	2	Roofing Screw Baja Ringan		kg	0,2000	45.000,00
						Jumlah Harga Bahan
						136.920,00
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>					
						Jumlah Harga Alat
						-
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>					173.780,00
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>		15%	x		26.067,00
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					199.847,00

A. 4.5.2.33. Pemasangan 1 M<sup>2</sup> genteng metal ukuran 80x100 atap jurai

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>A</b>	<b>TENAGA</b>					
	1	Pekerja	L.01	OH	0,2000	100.000,00
	2	Tukang	L.03	OH	0,1000	150.000,00
	3	Kepala Tukang	L.11	OH	0,0100	170.000,00
	4	Mandor	L.15	OH	0,0010	160.000,00
						Jumlah Tenaga Kerja
						36.860,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>					
	1	Atap Genteng Metal		buah	2,0000	98.400,00
	2	Roofing Screw Baja Ringan		kg	0,2000	45.000,00
						Jumlah Harga Bahan
						205.800,00
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>					
						Jumlah Harga Alat
						-
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>					242.660,00
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>		15%	x		36.399,00
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					279.059,00

A. 4.5.2.33.a Pemasangan 1 M<sup>2</sup> Prima Deck atap jurai

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>A</b>	<b>TENAGA</b>					
	1	Pekerja	L.01	OH	0,0840	100.000,00
	2	Tukang	L.03	OH	0,1250	150.000,00
	3	Kepala Tukang	L.11	OH	0,0125	170.000,00
	4	Mandor	L.15	OH	0,0040	160.000,00
						Jumlah Tenaga Kerja
						29.915,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>					
	1	Atap Prima Deck		M2	1,1000	74.655,00
	2	Roofing Screw Baja Ringan		kg	0,2000	43.766,00
						Jumlah Harga Bahan
						90.873,70
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>					
						Jumlah Harga Alat
						-
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>					120.788,70
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>		15%	x		18.118,31
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					138.907,01

A. 4.5.2.37. Pemasangan 1 M' nok genteng metal

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
-----	--------	------	--------	-----------	-------------------	-------------------

<b>A TENAGA</b>								
	1	Pekerja	L.01	OH	0,2500	100.000,00	25.000,00	
	2	Tukang	L.03	OH	0,1500	150.000,00	22.500,00	
	3	Kepala Tukang	L.11	OH	0,0150	170.000,00	2.550,00	
	4	Mandor	L.15	OH	0,0130	160.000,00	2.080,00	
						Jumlah Tenaga Kerja	52.130,00	
<b>B BAHAN</b>								
	1	Nok genteng metal		buah	1,1000	45.440,00	49.984,00	
	2	Roofing Screw Baja Ringan		kg	0,0500	45.000,00	2.250,00	
						Jumlah Harga Bahan	52.234,00	
<b>C PERALATAN</b>								
						Jumlah Harga Alat	-	
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>						104.364,00	
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>						15% x	15.654,60
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>						<b>120.018,60</b>	

A. 4.5.2.40. Pemasangan 1 M' nok atap Long Spandek

No.	Uraian		Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
<b>A TENAGA</b>								
	1	Pekerja	L.01	OH	0,1500	100.000,00	15.000,00	
	2	Tukang	L.03	OH	0,0700	150.000,00	10.500,00	
	3	Kepala Tukang	L.11	OH	0,0070	170.000,00	1.190,00	
	4	Mandor	L.15	OH	0,0060	160.000,00	960,00	
						Jumlah Tenaga Kerja	27.650,00	
<b>B BAHAN</b>								
	1	Rabung Atap Long Spandek		lbr	0,5000	93.062,00	46.531,00	
	2	Paku Seng		kg	0,0400	30.000,00	1.200,00	
						Jumlah Harga Bahan	47.731,00	
<b>C PERALATAN</b>								
						Jumlah Harga Alat	-	
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>						75.381,00	
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>						15% x	11.307,15
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>						<b>86.688,15</b>	

A. 4.5.2.40.a Pemasangan 1 M' Talang atap seng

No.	Uraian		Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
<b>A TENAGA</b>								
	1	Pekerja	L.01	OH	0,1500	100.000,00	15.000,00	
	2	Tukang	L.03	OH	0,0700	150.000,00	10.500,00	
	3	Kepala Tukang	L.11	OH	0,0070	170.000,00	1.190,00	
	4	Mandor	L.15	OH	0,0060	160.000,00	960,00	
						Jumlah Tenaga Kerja	27.650,00	
<b>B BAHAN</b>								
	1	Rabung Seng BJLS		lbr	0,3000	34.640,00	10.392,00	
	2	Paku Seng		kg	0,0400	30.000,00	1.200,00	
						Jumlah Harga Bahan	11.592,00	
<b>C PERALATAN</b>								
						Jumlah Harga Alat	-	
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>						39.242,00	
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>						15% x	5.886,30
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>						<b>45.128,30</b>	

A. 4.6.1. HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU

No.	Uraian		Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>A TENAGA</b>							
	1	Pekerja	L.01	OH	7,000	100.000,00	700.000,00
	2	Tukang kayu	L.03	OH	21,000	150.000,00	3.150.000,00
	3	Kepala Tukang	L.03	OH	2,1000	170.000,00	357.000,00
	4	Mandor	L.04	OH	0,350	160.000,00	56.000,00
						Jumlah Tenaga Kerja	4.263.000,00
<b>B BAHAN</b>							
	1	Balok kayu		M <sup>3</sup>	1,100	3.764.960,00	4.141.456,00
	2	Paku 10 cm		Kg	1,250	28.756,00	35.945,00
	3	Lem kayu		Kg	1,000	43.120,00	43.120,00
						Jumlah Harga Bahan	4.220.521,00
<b>C PERALATAN</b>							
						Jumlah Harga Alat	-

D	Jumlah (A+B+C)					8.483.521,00
E	Overhead dan Profit	15%	x			1.272.528,15
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					9.756.049,15

A. 4.6.1.3. Pembuatan dan pemasangan 1 M<sup>2</sup> pintu klamp standar, kayu Sembarang Keras

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>A</b>	<b>TENAGA</b>					
1	Pekerja	L.01	OH	0,350	100.000,00	35.000,00
2	Tukang kayu	L.03	OH	1,050	150.000,00	157.500,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,105	170.000,00	17.850,00
4	Mandor	L.04	OH	0,018	160.000,00	2.880,00
					Jumlah Tenaga Kerja	213.230,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>					
1	Papan kayu		M <sup>3</sup>	0,040	5.113.670,00	204.546,80
2	Paku 5-7 cm		Kg	0,050	28.756,00	1.437,80
					Jumlah Harga Bahan	205.984,60
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>					
					Jumlah Harga Alat	-
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>					419.214,60
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>	15%	x			62.882,19
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					482.096,79

A. 4.6.1.6. Pembuatan dan pemasangan 1 M<sup>2</sup> pintu dan jendela kaca, kayu Sembarang Keras

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>A</b>	<b>TENAGA</b>					
1	Pekerja	L.01	OH	0,800	100.000,00	80.000,00
2	Tukang kayu	L.03	OH	2,400	150.000,00	360.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,240	170.000,00	40.800,00
4	Mandor	L.04	OH	0,040	160.000,00	6.400,00
					Jumlah Tenaga Kerja	487.200,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>					
1	Papan kayu		M <sup>3</sup>	0,024	5.113.670,00	122.728,08
2	Lem kayu		Kg	0,300	43.120,00	12.936,00
					Jumlah Harga Bahan	135.664,08
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>					
					Jumlah Harga Alat	-
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>					622.864,08
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>	15%	x			93.429,61
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					716.293,69

A. 4.6.1.13. Pemasangan 1 M<sup>2</sup> konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I,II, dan III bentang 6 meter

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>A</b>	<b>TENAGA</b>					
1	Pekerja	L.01	OH	4,0000	100.000,00	400.000,00
2	Tukang	L.03	OH	12,0000	150.000,00	1.800.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	1,2000	170.000,00	204.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,2000	160.000,00	32.000,00
					Jumlah Tenaga Kerja	2.436.000,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>					
1	Balok kayu Sembarang Keras		M <sup>3</sup>	1,1000	4.830.480,00	5.313.528,00
2	Besi strip tebal 5mm		Kg	15,0000	18.480,00	277.200,00
3	Paku		Kg	5,6000	29.120,00	163.072,00
					Jumlah Harga Bahan	5.753.800,00
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>					
					Jumlah Harga Alat	-
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>					8.189.800,00
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>	15%	x			1.228.470,00
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					9.418.270,00

A. 4.6.1.19. Pemasangan 1 M<sup>2</sup> rangka langit-langit (50x100)cm, kayu kelas II atau III

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>A</b>	<b>TENAGA</b>					
1	Pekerja	L.01	OH	0,1500	100.000,00	15.000,00
2	Tukang	L.03	OH	0,3000	150.000,00	45.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0300	170.000,00	5.100,00
4	Mandor	L.04	OH	0,0750	160.000,00	12.000,00

Jumlah Tenaga Kerja							77.100,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>						
	1	Kayu Sembarang Keras		M <sup>3</sup>	0,0154	4.830.480,00	74.389,39
	2	Paku		Kg	0,2000	29.120,00	5.824,00
Jumlah Harga Bahan							80.213,39
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>						
Jumlah Harga Alat							-
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>						157.313,39
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>						23.597,01
				15%	x		
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>						<b>180.910,40</b>

A. 4.6.1.20. Pemasangan 1 M<sup>2</sup> rangka langit-langit (60x60)cm, kayu kelas II atau III

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
<b>A</b>	<b>TENAGA</b>						
	1	Pekerja	L.01	OH	0,2000	100.000,00	20.000,00
	2	Tukang	L.03	OH	0,3000	150.000,00	45.000,00
	3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0300	170.000,00	5.100,00
	4	Mandor	L.04	OH	0,0100	160.000,00	1.600,00
Jumlah Tenaga Kerja							71.700,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>						
	1	Kayu Sembarang Keras		M <sup>3</sup>	0,0163	4.830.480,00	78.736,82
	2	Paku		Kg	0,2500	29.120,00	7.280,00
Jumlah Harga Bahan							86.016,82
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>						
Jumlah Harga Alat							-
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>						157.716,82
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>						23.657,52
				15%	x		
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>						<b>181.374,34</b>

A. 4.6.1.22. Pemasangan 1 M' listplank ukuran (2x20)cm, kayu kelas I atau kelas II

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
<b>A</b>	<b>TENAGA</b>						
	1	Pekerja	L.01	OH	0,1000	100.000,00	10.000,00
	2	Tukang	L.03	OH	0,2000	150.000,00	30.000,00
	3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0200	170.000,00	3.400,00
	4	Mandor	L.04	OH	0,0050	160.000,00	800,00
Jumlah Tenaga Kerja							44.200,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>						
	1	Papan kayu Sembarang Keras		M <sup>3</sup>	0,0108	4.830.480,00	52.169,18
	2	Paku		Kg	0,0500	29.120,00	1.456,00
Jumlah Harga Bahan							53.625,18
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>						
Jumlah Harga Alat							-
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>						97.825,18
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>						14.673,78
				15%	x		
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>						<b>112.498,96</b>

A. 4.6.2.2. Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
<b>A</b>	<b>TENAGA</b>						
	1	Pekerja	L.01	OH	0,010	100.000,00	1.000,00
	2	Tukang kayu	L.03	OH	0,500	150.000,00	75.000,00
	3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0500	170.000,00	8.500,00
	4	Mandor	L.04	OH	0,005	160.000,00	800,00
Jumlah Tenaga Kerja							85.300,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>						
	1	Kunci Tanam Biasa		Buah	1,000	145.000,00	145.000,00
Jumlah Harga Bahan							145.000,00
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>						
Jumlah Harga Alat							-
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>						230.300,00
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>						34.545,00
				15%	x		
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>						<b>264.845,00</b>

A. 4.7.1. HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
-----	--------	------	--------	-----------	-------------------	-------------------

A TENAGA							
	1	Pekerja	L.01	OH	0,1500	100.000,00	15.000,00
	2	Mandor	L.04	OH	0,0030	160.000,00	480,00
Jumlah Tenaga Kerja							15.480,00
B BAHAN							
	1	Soda Api		Kg	0,0500	#N/A	#N/A
Jumlah Harga Bahan							#N/A
C PERALATAN							
Jumlah Harga Alat							-
D Jumlah (A+B+C)							#N/A
E Overhead dan Profit							15% x #N/A #N/A
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)							#N/A

A. 4.7.1.2. 1 M<sup>2</sup> Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat

No.	Uraian		Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A TENAGA							
	1	Pekerja	L.01	OH	0,1500	100.000,00	15.000,00
	2	Mandor	L.04	OH	0,0030	160.000,00	480,00
Jumlah Tenaga Kerja							15.480,00
B BAHAN							
	1	Sabun		Kg	0,0500	#N/A	#N/A
Jumlah Harga Bahan							#N/A
C PERALATAN							
Jumlah Harga Alat							-
D Jumlah (A+B+C)							#N/A
E Overhead dan Profit							15% x #N/A #N/A
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)							#N/A

A. 4.7.1.4. 1 M<sup>2</sup> Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar dan 2 lapis cat penutup)

No.	Uraian		Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A TENAGA							
	1	Pekerja	L.01	OH	0,0700	100.000,00	7.000,00
	2	Tukang	L.03	OH	0,0090	150.000,00	1.350,00
	3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0060	170.000,00	1.020,00
	4	Mandor	L.04	OH	0,0030	160.000,00	480,00
Jumlah Tenaga Kerja							9.850,00
B BAHAN							
	1	Cat menie Kayu		Kg	0,2000	41.396,00	8.279,20
	2	Dempul Kayu		Kg	0,1500	35.471,00	5.320,65
	3	Cat Minyak Dasar		Kg	0,1700	62.805,00	10.676,85
	4	Cat Minyak Penutup		Kg	0,2600	62.805,00	16.329,30
	5	Kuas		Buah	0,0100	15.721,00	157,21
	6	Thinner		Kg	0,0300	36.340,00	1.090,20
	7	Ampelas		Lbr	0,2000	10.823,00	2.164,60
Jumlah Harga Bahan							44.018,01
C PERALATAN							
Jumlah Harga Alat							-
D Jumlah (A+B+C)							53.868,01
E Overhead dan Profit							15% x 8.080,20
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)							61.948,21

A. 4.7.1.10. Pengecatan 1 M<sup>2</sup> tembok baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)

No.	Uraian		Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A TENAGA							
	1	Pekerja	L.01	OH	0,0200	100.000,00	2.000,00
	2	Tukang	L.03	OH	0,0630	150.000,00	9.450,00
	3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0063	170.000,00	1.071,00
	4	Mandor	L.04	OH	0,0030	160.000,00	480,00
Jumlah Tenaga Kerja							13.001,00
B BAHAN							
	1	Dempul Dinding		Kg	0,1000	34.602,00	3.460,20
	2	Cat Tembok Dasar		Kg	0,1000	36.182,00	3.618,20
	3	Cat Tembok Penutup		Kg	0,2600	50.560,00	13.145,60
Jumlah Harga Bahan							20.224,00
C PERALATAN							
Jumlah Harga Alat							-
D Jumlah (A+B+C)							33.225,00
E Overhead dan Profit							15% x 4.983,75

<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>	<b>38.208,75</b>
----------	-------------------------------------	------------------

A. 4.7.1.11. Pengecatan 1 M<sup>2</sup> tembok lama (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>A</b>	<b>TENAGA</b>					
	1 Pekerja	L.01	OH	0,0280	100.000,00	2.800,00
	2 Tukang	L.03	OH	0,0420	150.000,00	6.300,00
	3 Kepala Tukang	L.03	OH	0,0042	170.000,00	714,00
	4 Mandor	L.04	OH	0,0030	160.000,00	480,00
Jumlah Tenaga Kerja						10.294,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>					
	1 Cat Tembok Dasar		Kg	0,1200	38.400,00	4.608,00
	2 Cat Tembok Penutup		Kg	0,1800	38.400,00	6.912,00
Jumlah Harga Bahan						11.520,00
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>					
Jumlah Harga Alat						-
<b>D</b>	<b>Jumlah (A+B+C)</b>					<b>21.814,00</b>
<b>E</b>	<b>Overhead dan Profit</b>			15%	x	3.272,10
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</b>					<b>25.086,10</b>

## Persyaratan Kualifikasi Peserta

Identitas Peserta	
Nama	CV. Aldo Jaya
NPWP	71.550.068.2-127.000
Alamat	Jln. Sisingamangaraja No. 187 Hutatoruan X Tarutung
Telp	-
Fax	
Email	cva*****@gmail.com

Ijin Usaha					
Izin Usaha	Nomor Surat	Berlaku Sampai	Instansi Pemberi	Kualifikasi	Klasifikasi
Nomor Induk Berusaha (NIB)	9120205652259	Seumur Hidup	PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	Kecil	
Sertifikat Standar	91202056522590005	Seumur Hidup	Lembaga OSS - BKPM	Kecil	F41019 - KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA
Sertifikat Badan Usaha (SBU)	91202056522590005 0001	7 Juni 2026	LPJK	Kecil	

Akta	
<b>Akta Pendirian</b>	
Nomor	26
Tanggal Surat	13 November 2014
Notaris	Roida Gurning, SH

Manajerial						
Nama	KTP	Ala mat	NPWP	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Akhir Menjabat	Status

Belman Ien Sitohang	120201010378 0003	71.522.506.6- 127.000	13 November 2014	31 Desember 2028	Penguru rus
------------------------	----------------------	--------------------------	------------------	------------------	----------------

#### Tenaga Ahli

Nama	Tanggal Lahir	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Profesi/Keahlian
Ryand Prayogi Sinaga	10 Juli 1993	SMA (Sekolah Menengah Atas) dan sederajat	2 Tahun	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung

#### Pengalaman

Pekerjaan	Lokasi	Instansi Pemberi Tugas	Nilai Kontrak	Nomor Kontrak
Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Sederhana 1 Lantai Type I	PAGARAN	Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	Rp. 139.990.000,00	027/SPK/PAGARAN /II/2023
Pemangaran SD Negeri 19 Pardomuan	samosir	Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir	Rp. 199.284.245,49	420/11/pl-dau/x/2023
Penataan Pekarangan SD Negeri 24 Cinta Dame	samosir	Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir	Rp. 199.327.343,62	420/13/pl-dau/x/2023

#### Pekerjaan Sedang Berjalan

Pekerjaan	Lokasi	Instansi Pemberi Tugas	Nilai Kontrak	Nomor Kontrak
-----------	--------	---------------------------	---------------	---------------

#### Peralatan

Nama Alat	Jumlah	Kapasitas	Merk /Tipe	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan	Bukti Kepemilikan
Scaffolding	6			2022	1	Tarutung	Milik Sendiri	Kwitansi
DUMP TRUCK	1			2016	1	TARUTU NG	Milik Sendiri	STNK

PERAL ATAN TUKANG	1			2022	1	TARUTU NG	Milik Sendiri	KWITANSI
BETON MOLEN	1	0,2 M3	DOMP ENG	2018	1	TARUTU NG	Milik Sendiri	KWITANSI
BEKO SORO NG	5	0,2 M3	ARCO	2022	1	TARUTU NG	Milik Sendiri	KWITANSI

Status KSWP		
Nama Peserta	NPWP	Status
CV. Aldo Jaya	71.550.068.2-127.000	Valid

Persyaratan Kualifikasi Lainnya
1.CP ALDO JAYA.pdf
2.PENGALAMAN GEDUNG ALDO JAYA.pdf



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA**  
**SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI**  
**LAMPIRAN**  
**PB-UMKU: 912020565225900050001**

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa CV. ALDO JAYA:

Asosiasi yang diikuti : AKAINDO  
Nama PJBU : BELMAN IEN SITOANG  
Nama PJTBU : Hardianus Hutagalung / F 1993 59278 2023 0125369 SI 01  
Nama PJTBU 2 : --  
E-mail : ccvaldojaya@gmail.com  
NPWP : 715500682127000  
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi  
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.05.2023.0042484  
Ditetapkan tanggal : 2023-06-08  
Masa Berlaku s.d. : 2026-06-07

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



**Keterangan:**

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 912020565225900050001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : CV ALDO JAYA  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 9120205652259   |
| 3. Alamat Kantor   | : Jl. Sisingamangaraja Nomor 187, Desa/Kelurahan Hutatoruan X, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara<br>Kode Pos: 22411 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)   |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41019 - Konstruksi Gedung Lainnya   |
| 6. Lokasi Usaha  | : Jl. Sisingamangaraja No. 187 Desa/Kelurahan Hutatoruan X, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara<br>Kode Pos: 22411    |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 08 Juni 2023

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 08 Juni 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120205652259**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

**A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	01469	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK UNGGAS LAINNYA	Jl. SM. Raja No. 187, Desa/Kelurahan Hutatoruan X, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
2	01499	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ANEKA TERNAK LAINNYA	Jl. SM. Raja No. 187, Desa/Kelurahan Hutatoruan X, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
3	01302	PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN	Jl. SM. Raja No. 187, Desa/Kelurahan Hutatoruan X, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
4	41019	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA	Jl. SM. Raja No. 187, Desa/Kelurahan Hutatoruan X, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
5	42919	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	Jl. SM. Raja No. 187, Desa/Kelurahan Hutatoruan X, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
6	46638	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	Jl. SM. Raja No. 187, Desa/Kelurahan Hutatoruan X, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
7	46511	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER	Jl. SM. Raja No. 187, Desa/Kelurahan Hutatoruan X, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
8	46421	PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR	Jl. SM. Raja No. 187, Desa/Kelurahan Hutatoruan X, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
9	46412	PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN	Jl. SM. Raja No. 187, Desa/Kelurahan Hutatoruan X, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



10	46692	PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA	Jl. SM. Raja No. 187, Desa/Kelurahan Hutatoruan X, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
11	47528	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	Jl. SM. Raja No. 187, Desa/Kelurahan Hutatoruan X, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
12	47611	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	Jl. SM. Raja No. 187, Desa/Kelurahan Hutatoruan X, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
13	47711	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN	Jl. SM. Raja No. 187, Desa/Kelurahan Hutatoruan X, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
14	47763	PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA	Jl. SM. Raja No. 187, Desa/Kelurahan Hutatoruan X, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
15	47411	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	Jl. SM. Raja No. 187, Desa/Kelurahan Hutatoruan X, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
16	47591	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR	Jl. SM. Raja No. 187, Desa/Kelurahan Hutatoruan X, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
17	47754	PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN HEWAN PIARAAN	Jl. SM. Raja No. 187, Desa/Kelurahan Hutatoruan X, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
18	47726	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN	Jl. SM. Raja No. 187, Desa/Kelurahan Hutatoruan X, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha

**B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	42101 (Pendukung)	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Jl. Sisingamangaraja No. 187, , Desa/Kelurahan Hutatoruan X, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 22411	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
2	42201 (Pendukung)	Konstruksi Jaringan	Jl. Sisingamangaraja No. 187, , Desa/Kelurahan Hutatoruan	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		Irigasi dan Drainase	X, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 22411		Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
3	41016 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Pendidikan	Jl. Sisingamangaraja No. 187, , Desa/Kelurahan Hutatoruan X, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 22411	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
4	42101 (Pendukung)	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Jl. Sisingamangaraja No. 187, , Desa/Kelurahan Hutatoruan X, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 22411	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
5	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Jl. Sisingamangaraja No. 187, Desa/Kelurahan Hutatoruan X, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 22411	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120205652259

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : CV ALDO JAYA  |
| 2. Alamat Kantor   | : Jl. Sisingamangaraja Nomor 187, Desa/Kelurahan Hutatoruan X, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: 22411 |
| No. Telepon  | : 081361339180  |
| Email  | : ccvaldojaya@gmail.com   |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran  |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Kecil   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 25 Juni 2019  
Perubahan ke-6, tanggal: 5 Juni 2023

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 5 Juni 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SERTIFIKAT STANDAR : 91202056522590005**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : CV ALDO JAYA  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 9120205652259   |
| 3. Alamat Kantor   | : Jl. Sisingamangaraja Nomor 187, Desa/Kelurahan Hutatoruan X, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: 22411 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 5. No. Telepon   | : 081361339180  |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41019 - Konstruksi Gedung Lainnya   |
| 7. Lokasi Usaha  | : Jl. Sisingamangaraja No. 187, Desa/Kelurahan Hutatoruan X, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: 22411   |
| 8. Status  | : Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.                 |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 15 Maret 2024

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 6 Mei 2024



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
SERTIFIKAT STANDAR : 91202056522590005**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi  Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

## Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG009	Umum	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Wira Tua Saragi F 1993 52021 2023 0114706 SI 01
Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



**ROIDA GURNING, SH**  
**NOTARIS & PPAT**  
di  
**TARUTUNG**



SK. Men. Kehakiman R.I. No. C-176. HT. 03.01-Th 1994 Tgl. 20 Oktober 1994  
S.K. Men. Neg. Agraria / Ka. BPN No. 12-XI-1998 Tgl. 27 Juli 1998  
 Kantor/Rumah : Jln. Sisingamangaraja No. 175-A Telp. (0633) 21704 Fax : (0633) 322337 Tarutung

185  
1330

Akte Tgl. : = 13 Nopember 2014 =

Nomor : = 26.- =

PERSEROAN KOMANDITER "C.V. ALDO JAYA"

DIREKTUR : Tn. BELMAN IEN SITOHANG

WAKIL DIREKTUR : Tn. RINTO TUA SITOHANG

## PERSEROAN KOMANDITER

### "C.V. ALDO JAYA"

Nomor : 26.-



Pada Pukul 15.00 WIB (limabelas Waktu Indonesia Barat), -----  
Hari ini, Kamis tanggal tigabelas Nopember duaribu empatbelas -----  
(13-11-2014). -----

Hadir dihadapan saya, ROIDA GURNING, Sarjana Hukum, -----  
Notaris di Tarutung, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri -----  
Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 20-10-1994 (duapuluh -----  
Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh empat), -----  
Nomor : C-176.HT.03.01-Th 1994, diangkat sebagai Notaris Tarutung,  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang --  
nama-namanya akan disebut pada akhir akte ini : -----

--Tuan BELMAN IEN SITOANG, lahir di Belawan pada tanggal -----  
01-03-1978 (satu Maret seribu sembilanratus tujuhpuluh delapan), ---  
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Tarutung, -  
Desa Siraja Oloan, Peanajagar, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Republik Indonesia Dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----  
1202010103780003, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan -  
Dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal -----  
13-11-2014 (tigabelas Nopember duaribu empatbelas) ; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini ia bertindak : -----

a. untuk diri sendiri ; -----  
b. sebagai kuasa lisan dari - dengan demikian sah mewakili, -----  
memperbuat diri dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk dan-  
atas nama : -----

1. Tuan RINTO TUA SITOANG, lahir di Peanajagar pada -----  
tanggal 09-08-1984 (sembilan Agustus seribu sembilanratus --  
delapanpuluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, --  
bertempat tinggal di Tarutung, Desa Siraja Oloan, -----

KANTOR NOTARIS  
ROIDA GURNING, S.H.  
JLN. SM. RAJA No. 175 A  
TELP. (0632) 21704  
TARUTUNG



Peanajagar I, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik -----  
Indonesia Dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----  
1202010908840001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas -----  
Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara -  
pada tanggal 19-04-2011 (sembilanbelas April duaribu -----  
sebelas) ; -----

2. Nyonya HELMI SARAGI, lahir di Sibolga pada tanggal -----  
14-08-1982 (empatbelas Agustus seribu sembilanratus -----  
delapanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah -----  
Tangga, bertempat tinggal tinggal di Tarutung, Desa -----  
Siraja Oloan, Peanajagar, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---  
Republik Indonesia Dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
(NIK) : 1202015408820001, dikabarkan di Tapanuli Utara. ---  
pada tanggal 25-03-2013 (duapuluh lima Maret duaribu -----  
tigabelas) ; -----

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

Penghadap yang bertindak sebagai disebut diatas menerangkan --  
dengan ini mendirikan suatu Perseroan Komanditer dengan memakai  
syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Perseroan ini dinamakan Perseroan Komanditer -----  
"C.V. ALDO JAYA", berkedudukan dan berkantor pusat di -----  
Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Tarutung, Kelurahan -----  
Hutatoruan X, Jalan Sisingamangaraja nomor 187, dengan memakai -  
cabang-cabang dan atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat ----  
lain yang dianggap perlu. -----

----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----

1. Menjalankan usaha-usaha pemborongan umum (General -----  
Kontraktor) untuk segala macam jenis pekerjaan dan dalam ---



- segala bidang terutama guna pembangunan, termasuk juga ----  
usaha pemborongan bangunan-bangunan sipil, jalan-jalan, ----  
jembatan-jembatan, gedung-gedung, perumahan, pemukiman,  
drainase, irigasi, pekerjaan-pekerjaan dari beton, pengerukan,  
landscaping (pertamanan), pengukuran serta pemetaan tanah  
dan pembersihannya (land cleaning) pemeliharaan dan -----  
perawatan bangunan-bangunan dan pekerjaan lainnya ; -----
2. Menjalankan usaha-usaha perdagangan sebagai Leveransir ----  
(Supplier), Grossir, Distributor, Komisioner, perwakilan atau --  
peragenan dari perusahaan atau badan-badan hukum lainnya,  
baik dari dalam maupun luar negeri ; -----
  3. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum --  
segala rupa barang/komoditi, termasuk pula perdagangan ----  
import, ekspor, lokal serta antar pulau (interinsulair) baik ----  
untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas -----  
perhitungan pihak lain ; -----
  4. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pemugaran, -----  
pemeliharaan dan perawatan serta pembersihan -----  
ruangan-ruangan kantor, rumah, bangunan-bangunan dan ----  
gedung-gedung serta sarana dan prasarana industri dan lain --  
sebagainya (Cleaning Service dan Maintenance) ; -----
  5. Menjalankan usaha dibidang percetakan/offset, foto copy, ----  
penerbitan, penjilidan, pengadaan Alat-alat Tulis Kantor -----  
(ATK) dan sekolah, serta toko buku, barang cetakan, -----  
alat ukur dan lain-lain ; -----
  6. Menjalankan usaha dibidang pengadaan bibit-bibit pertanian, -  
perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan ; -----
  7. Menjalankan usaha dibidang pengadaan alat-alat/barang ----  
barang elektrikal dan mekanikal ; -----
  8. Menjalankan usaha dibidang pengadaan alat-alat peraga -----



- pendidikan dan perlengkapannya serta alat-alat olahraga ; ----
9. Menjalankan usaha dibidang perdagangan dan pengadaan ----  
pakaian jadi ; -----
  10. Menjalankan usaha dibidang pengadaan bahan-bahan ----  
bangunan konstruksi dan material bangunan, seperti besi, ----  
semen, seng, kayu, batu dan pasir serta kegiatan usaha ----  
yang berkaitan ; -----
  11. Menjalankan usaha dibidang pengadaan alat-alat rumah ----  
sakit ; -----
  12. Menjalankan usaha dibidang pengadaan dan penyaluran ----  
pupuk, alat-alat dan obat-obatan pertanian/pestisida ; -----
  13. Menjalankan usaha dibidang pertanian (agribisnis), ----  
perkebunan, peternakan dan perikanan ; -----
  14. Menjalankan usaha dibidang Instalateur seperti pemasangan ----  
instalasi listrik, telekomunikasi dan air bersih ; -----
  15. Menjalankan usaha dibidang perpipaan, meliputi ----  
pemasangan, perakitan, perbaikan dan pemeliharaan ; -----
  16. Menjalankan usaha dibidang pengadaan komputer, laptop, ----  
printer, spare part dan kegiatan usaha yang berkaitan ; -----
  17. Menjalankan usaha dibidang pertukangan/pembuatan dan ----  
pengadaan mobileur, furniture dan alat-alat kantor ; -----
  18. Menjalankan usaha dibidang pengadaan alat-alat ----  
laboratorium ; -----
  19. Menjalankan usaha dibidang jasa pada umumnya, kecuali ----  
jasa bantuan hukum dan perpajakan. -----
- satu dan lainnya dalam arti yang sebias-biasnya. -----

----- Pasal 3 -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ----  
ditentukan lamanya dan dimulai pada hari ini. -----

Perseroan ini hanya dapat dibubarkan sewaktu-waktu jika -----



para pesero semua menghendakinya. -----

Tiap-tiap pesero berhak untuk keluar dari perseroan ini -----  
setiap waktu asal saja ia memberitahukan kehendaknya untuk itu ----  
dengan tertulis kepada pesero lainnya 3 (tiga) bulan sebelumnya. -----

----- Pasal 4 -----

Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan setiap -----  
waktu dapat diketahui dari catatan dan buku-buku perseroan. -----

Dengan persetujuan semua pesero, modal dapat ditambah -----  
setiap waktu. -----

Tiap-tiap penyeteroran modal harus dicatat dalam rekening modal -  
atas nama pesero yang menyeterorkan modal tersebut. -----

Selain uang, pesero pengurus harus memasukkan tenaga, -----  
kecakapan, waktu, relasi dan langganan kedalam perseroan ini, -----  
demikian seperbunya untuk mengurus dan mengusahai perseroan ----  
ini sebaik-baiknya. -----

----- Pasal 5 -----

Para pesero Tuan BELMAN IEN SITOHANG dan Tuan RINTO ----  
TUA SITOHANG adalah para pesero pengurus yang bertanggung -----  
jawab penuh atas semua kewajiban perseroan, sedangkan pesero ----  
Nyonya HELMI SARAGI adalah pesero Komanditer dan oleh -----  
karena itu hanya bertanggung jawab sampai jumlah modal yang -----  
dimasukkannya kedalam perseroan. -----

----- Pasal 6 -----

Untuk pertama kalinya, perseroan ini dipimpin dan diurus -----  
serta dikendalikan oleh : -----

- DIREKTUR : penghadap Tuan BELMAN IEN -----  
SITOHANG ; -----

- WAKIL DIREKTUR : Tuan RINTO TUA SITOHANG -----  
tersebut ; -----

-dan mereka diawasi oleh : -----





----- Pasal 10 -----

| Pesero komanditer dengan memakai gelar Komisaris atau -----  
kuasanya berhak mengawasi jalannya perseroan dan mendapat -----  
keterangan tentang perseroan dan pekerjaan serta memeriksa -----  
buku-buku, gedung-gedung dan tempat-tempat lainnya yang -----  
dipergunakan untuk kepentingan perseroan, untuk keperluan itu ----  
para pesero pengurus diwajibkan untuk memberi kesempatan. -----

----- Pasal 11 -----

| Buku-buku perseroan ditutup pada tiap-tiap tahun pada -----  
akhir bulan Desember dan untuk pertama kalinya pada akhir -----  
bulan Desember tahun duaribu empatbelas. -----

| Setiap tahun dalam tiga bulan setelah buku-buku perseroan ----  
ditutup, maka oleh para pesero pengurus harus dibuat neraca dan ---  
perhitungan laba rugi yaitu untuk membuktikan bahwa itu telah -----  
disetujui oleh semua pesero dan harus ditandatangani oleh semua ---  
pesero atau kuasanya. -----

| Keuntungan dan atau kerugian yang diperoleh dan/ atau -----  
diderita oleh perseroan dibagi dan/ atau dipikul menurut cara-cara ---  
yang ditetapkan oleh para pesero. -----

----- Pasal 12 -----

| .Jika salah seorang pesero meninggal dunia, maka ahliwarisnya --  
berhak untuk menggantikan pesero yang meninggal dunia -----  
sebagai pesero. -----

| .Jika ada beberapa orang ahliwaris, maka mereka haruslah -----  
menghunjuk salah seorang diantara mereka untuk mewakili -----  
ahliwaris sebagai pesero dalam perseroan. -----

| .Jika ahliwarisnya tidak mau menggantikannya sebagai pesero ----  
dan jika salah seorang pesero keluar dari perseroan menurut -----  
pasal 3 akte ini, maka buku-buku perseroan ditutup pada hari -----  
kebuarnya pesero itu dan bahagiannya dalam perseroan ini menurut --



buku-buku itu selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan -----  
terhitung mulai keluarnya akan diberikan kepada ahliwarisnya -----  
dan/ atau pesero yang keluar itu dan setelah pembayaran itu, maka --  
kekayaan perseroan ini menjadi hak dan kepunyaan pesero yang -----  
masih ada, pesero itu berhak melanjutkan perseroan ini baik sendiri -  
maupun secara bersama-sama dengan lain-lain orang dengan -----  
memakai namanya perseroan ini. -----

| Jika salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh -----  
dibawah pengampunan, maka ia dipandang telah keluar dari -----  
perseroan ini dengan seizin pesero lainnya satu hari sebelum -----  
pernyataan pailit atau sebelum ditempatkan dibawah pengampunan, --  
dengan ketentuan bahwa buku-buku perseroan ditutup pada hari ---  
keluarnya pesero itu dan bagiannya pesero yang keluar itu akan ---  
diberikan kepada yang berhak atas bagian itu dan setelah -----  
pembayaran tersebut, maka semua kekayaan dari perseroan ini -----  
menjadi hak dan kepunyaan pesero yang masih ada, pesero itu -----  
berhak untuk melanjutkan perseroan ini baik sendiri atau dengan ---  
lain-lain orang dengan memakai namanya perseroan ini. -----

----- Pasal 13 -----

| Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam akte ---  
ini diputuskan oleh semua pesero secara musyawarah. -----

----- Pasal 14 -----

| Dalam hal ini dan segala akibatnya, para pesero memilih tempat -  
tinggal yang tetap dan umum pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri ---  
Tarutung di Tarutung. -----

----- Pasal 15 -----

| Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran ---  
identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan -----  
kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal ---  
tersebut, dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah -----



mengerti dan memahami isi akta ini. -----

Dari segala sesuatu yang disebut diatas, dibuatlah -----

----- **A k t e** --- **L u i** -----

dibikin sebagai minit dan diresmikan di Tarutung, pada pukul, hari, --  
tanggal, bulan dan tahun yang disebut pada awal akte ini dengan ----  
dihadiri oleh : -----

1. **Nyonya CAROLINA SINAGA**, lahir di Tarutung pada tanggal -----  
17-01-1982 (tjuhbelas Januari seribu sembilanratus -----  
delapanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor ----  
Notaris, bertempat tinggal di Tarutung, Desa Hutatoruan I, -----  
Simaung-maung Harambir, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Republik Indonesia Dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) : 1202015701820001, dikeluarkan di -----  
Tapanuli Utara pada tanggal 01-12-2012 (satu Desember -----  
duaribu duabelas) ; -----
2. **Nyonya YANA YUNITA VERONIKA SINAGA**, lahir di Tarutung --  
pada tanggal 16-06-1987 (enambelas Juni seribu -----  
sembilanratus delapanpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ----  
Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Tarutung, -----  
Kurahan Hutatoruan VII, Jalan DR. TD. Pardede Gang Saroha. --  
III nomor 16, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik -----  
Indonesia Dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----  
1202015606870001, dikeluarkan di Tapanuli Utara pada -----  
tanggal 02-12-2012 (dua Desember duaribu duabelas) ; -----

-sebagai saksi-saksi. -----

-----  
Segera setelah akte ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada -----  
penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini lantas ditandatangani oleh  
para penghadap, saksi-saksi dan oleh saya, Notaris. -----

Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

Minit akte ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0071363-AH.01.15 Tahun 2019  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran  
CV ALDO JAYA

Kepada Yth.  
Notaris EMMI BANJARNAHOR, SH  
Jalan Sisingamangaraja Nomor 259,  
Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 26 tanggal 13 November 2014 yang dibuat oleh Notaris ROIDA GURNING, SH berkedudukan di KABUPATEN TAPANULI UTARA, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 31 Agustus 2019 mengenai pencatatan pendaftaran CV ALDO JAYA berkedudukan di Kabupaten Tapanuli Utara telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 02 September 2019



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 02 September 2019

Dikeluarkan sebagai S A L I N A N yang sama -----  
bunyinya. -----

Notaris tersebut  
METERAI  
TEMPEL  
67F8A4CF883275  
6000  
DJP  
KOTA TANJUNGPINANG  
PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG  
(ROIDA GURNING, SH)

-Pada Hari ini:RAMBU Tanggal 19 NOPEMBER 2014,Akte ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri-Tarutung,dengan memakai Nomor:299/2014/PN.Trt.

PENGADILAN NEGERI/PANITERA/SEKREPARIS  
PENGADILAN NEGERI TARUTUNG  
ROIDA GURNING, SH, P.H.  
NIP:1969 0123 1994 03 1003.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
KECAMATAN TARUTUNG  
DESA SIRAJA OLOAN

SURAT KETERANGAN DOMISILI  
Nomor: 470/058/120201.2026/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EDISON PANDAPOTAN SIHITE**  
Jabatan : Kepala Desa Siraja Oloan  
Alamat : Desa Siraja Oloan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : BELMAN IEN SITOANG  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
NIK : 1202010103780003  
A l a m a t : Penajagar  
D e s a : Sirajaoloan  
Kecamatan : Tarutung  
Kabupaten : Tapanuli Utara

- Selanjutnya diterangkan bahwa Nama tersebut diatas adalah benar penduduk Desa Sirajaoloan. Kec. Tarutung. Kab. Tapanuli Utara.


Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : DESA SIRAJA OLOAN  
PADA TANGGAL : 08 Maret 2024

A.n.KEPALA DESA SIRAJA OLOAN  
Sekretaris Desa  
U.b. Kaur Perencanaan

  
**WALPARISTON SIHITE**  
TARUTUNG





NPWP : 71.550.068.2-127.000  
CV. ALDO JAYA

SISINGAMANGARAJA NO RT, RW  
KEL. HUTA TORUAN X KEC. TARUTUNG  
TAPANULI UTARA, SUMATERA UTARA

KPP PRATAMA BALIGE



**PERHATIAN**

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)   
500200

**BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA**

PROVINSI SUMATERA UTARA



NPWP : 71.522.506.6-127.000

BELMAN IEN SITO HANG

NIK : 1202010103780003

PEANAJAGAR NO. RT. RW  
KEL. SIRAJA OLOAN KEC. TARUTUNG  
TAPANULI UTARA SUMATERA UTARA

KPP PRATAMA BALIGE

**Penyampaian SPT Elektronik  
© Direktorat Jenderal Pajak**

**Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.**

-----  
Nama : ALDO JAYA  
NPWP : 71.550.068.2-127.000

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal :0

Tanggal Penyampaian : 07/02/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 72682206527241707751

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

## PROFIL WAJIB PAJAK

NIK / NPWP16	0715500682127000
NPWP15	715500682127000
NAMA WP	ALDO JAYA
ALAMAT	JALAN SISINGAMANGARAJA - KAB. TAPANULI UTARA


## PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN SAYA

Untuk Keperluan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

NO	VARIABEL	STATUS	KETERANGAN
1	NPWP	Valid	
2	SPT Tahunan PPh dua tahun terakhir	Valid	

DATA PERSONIL MANAJERIAL

NO	Nama Personel Manajerial	Jabatan dalam Pekerjaan ini	Tingkat Pendidikan Terakhir	Pengalaman Kerja Profesional Minimal (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja	Keterangan
1	Ryand Prayogi Sinaga	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung	SMA	2 Tahun	2024	Tidak Tetap



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
JASA KONSTRUKSI  
CONSTRUCTION SERVICES  
DEVELOPMENT BOARD**

**Daftar Unit Kompetensi:**  
*List of Unit(s) of Competency:*

Klasifikasi	:	Sipil
<i>Classification</i>	:	<i>CIVIL</i>
Subklasifikasi	:	Gedung
<i>Subclassification</i>	:	<i>Building</i>
Kualifikasi	:	Teknisi/ Analis
<i>Qualification</i>	:	<i>Technician/ Analyst</i>
Jenjang	:	5 (Lima)
<i>Level</i>	:	<i>5 (Five)</i>
Okupasi	:	Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Madya
<i>Occupation</i>	:	<i>Superintendent of Intermediate Building Structural Works</i>

Ditetapkan di Jakarta, 16 Mei 2023  
*Enacted in Jakarta, May 16, 2023*



Wira Tua Saragi



**Keterangan / Remarks :**

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. /  
*This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Construction Works.*
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. /  
*QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service*

F7177830



BADAN NASIONAL  
SERTIFIKASI PROFESI  
INDONESIA PROFESSIONAL  
CERTIFICATION AUTHORITY

**SERTIFIKAT KOMPETENSI  
CERTIFICATE OF COMPETENCE**

**Nomor Sertifikat / Certificate Number  
74321 1323.02 5 00010989 2024**

Dengan ini menyatakan bahwa,  
*This is to certify that,*

**RYAND PRAYOGI SINAGA**

**No. Reg. F 2249 10989 2024 0271878 SI 01**

Telah Kompeten pada bidang:  
*Is competent in the area of:*

**Jasa Konstruksi  
Construction Services**

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:  
*With Qualification / Competency:*

**Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya  
Implementing Intermediate Building Works**

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun  
*This certificate is valid for 5 (five) years*

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi  
*On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority*

**Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Konstruksi Nasional  
Tenaga Konstruksi Nasional Professional Certification Agency**



**Erlin Nurul Aini Fauziah  
Ketua LSP  
Chairman PCA**

Vertical text on the left margin, likely a security or identification code.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

## IJAZAH

SEKOLAH MENENGAH ATAS  
PROGRAM : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Atas .....

Negeri 2 Tarutung, Tapanuli Utara ..... menerangkan bahwa:

nama : RYANDPRAYOGI SINAGA  
tempat dan tanggal lahir : Tarutung, 10 Juli 1993  
nama orang tua : Pantun Sinaga  
nomor induk : 9923936817  
nomor peserta : 3-11-07-16-024-245-4

## LULUS

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Tapanuli Utara, 16 Mei 2011

Kepala Sekolah,

Drs. Jon Deu Rasman Saragih

NIP. 196904251994031005

No. DN-07 Ma 0031127

**DAFTAR NILAI UJIAN**  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS**  
 Program : Ilmu Pengetahuan Sosial

Kurikulum : Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)  
 Nama : RYAND PRAYOGI SINAGA  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Tarutung, 10 Juli 1993  
 Nomor Induk : 9923936817  
 Nomor Peserta : 3-11-07-16-024-245-4

No.	Mata Pelajaran	Nilai Rata-rata Rapor	Nilai Ujian Sekolah	Nilai Sekolah <sup>1)</sup>
I	<b>UJIAN SEKOLAH</b>			
	1. Pendidikan Agama	8,00	8,50	8,50
	2. Pendidikan Kewarganegaraan	7,73	7,73	8,34
	3. Bahasa Indonesia	7,97	7,67	7,79
	4. Bahasa Inggris	7,50	7,60	7,56
	5. Matematika	6,97	8,00	7,59
	6. Ekonomi	7,03	9,00	7,59
	7. Sosiologi	7,17	7,47	7,47
	8. Geografi	7,50	8,00	7,80
	9. Sejarah	7,67	8,25	8,02
	10. Seni Budaya	6,10	9,00	7,84
	11. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	7,33	8,00	7,73
	12. Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,43	8,25	7,52
	13. Keterampilan/Bahasa Asing <u>Bahasa Prancis</u>	6,37	7,25	6,90
<b>Rata-rata</b>				<b>7,77</b>

<sup>1)</sup> Nilai Sekolah = 40% Nilai Rata-rata Rapor + 60% Nilai Ujian Sekolah

No.	Mata Pelajaran	Nilai Sekolah	Nilai Ujian Nasional	Nilai Akhir <sup>1)</sup>
II	<b>UJIAN NASIONAL</b>			
	1. Bahasa Indonesia	7,79	8,00	7,9
	2. Bahasa Inggris	7,56	8,60	8,2
	3. Matematika	7,59	8,25	8,0
	4. Ekonomi	8,21	7,75	7,9
	5. Sosiologi	7,47	7,60	7,6
	6. Geografi	7,80	8,40	8,2
<b>Rata-rata</b>				<b>8,0</b>

<sup>1)</sup> Nilai Akhir = 40% Nilai Sekolah + 60% Nilai Ujian Nasional

Tarutung, 16 Mei 2011  
 Kepala Sekolah,  
  
Drs. Jon Dey Rasman Saragih  
 19690425 199403 1005

PROVINSI SUMATERA UTARA  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

NIK : 1202011007930001

Nama : RYAND PRAYOGI SINAGA  
Tempat/Tgl Lahir : TARUTUNG, 10-07-1993  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah :  
Alamat : PEANAJAGAR

RT/RW : /

Ke/Desa : HUTAURUK

Kecamatan : TARUTUNG

Agama : KRISTEN

Status Perkawinan: BELUM KAWIN

Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA


Kewarganegaraan: WNI

Berlaku Hingga : 10-07-2017



TAPANULI UTARA  
02-12-2012

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Sinaga', written over a circular stamp or seal.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NF-WP : 73.496.212.9-127.000

RYAND PRAYOGI SINACA

NIK : 120201100792089

PEANAJARAN  
HUTAUREN ARIJUNG  
TAPANULI  
SUKA SUMATERA BARU

KPP PRABUMAH BALIGE

**Toko RAPI**  
Jalan D J. Panjaitan No. 39  
TARUTUNG

Tarutung tgl 12. Februari 2024

Kepada : Dri. ALDO TAYA

**FAKTUR / BON / KONTAN No.**


Banyaknya	Nama Barang	@	Jumlah harga
3 unit	Beko Grog Antco Merah 150 Kg	600.000	}
Tanda terima		<small>Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan!</small>  Jumlah : Rp.	<u>1.800.000</u>

**Toko RAPI**  
Jalan D J. Panjaitan No. 39  
TARUTUNG

Tarutung tgl 27. Agustus 2021

Kepada : ALDO JAYA

**FAKTUR / BON / KONTAN No.**

Banyaknya	Nama Barang	@	Jumlah harga
1 unit	Beton Molen Merk : Tiger , 500Ltr Complete		}
Tanda terima		<small>Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan!</small>  Jumlah : Rp.	<u>16.000.000</u>



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DAERAH SUMATERA UTARA

**SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR**

NOMOR REGISTRASI : BK 8261 FA  
 NAMA PEMILIK : CV SUKSES KENCANA EXPRESS  
 ALAMAT : JL. STM GG SYUKUR NO.41  
 KEL. SITREJO II KEC. M. AMPLAS MDN  
 MERK : MITSUBISHI  
 TYPE : FE SUPER HDX HI GEAR M/T  
 JENIS : M3 BARANG  
 MODEL : DUMP TRUCK  
 TAHUN PEMBUATAN : 2016  
 ISI SILINDER : 3908 CC  
 NOMOR RANGKA/NIK/VIN : MHMFE75PFGK000130  
 NOMOR MESIN : 4D34TP12986

WARNA : KUNING  
 BAHAN BAKAR : SOLAR  
 WARNA TNKB : KUNING  
 TAHUN REGISTRASI : 2016  
 NOMOR BPKB :  
 KODE LOKASI :  
 NO URUT PENDAFTARAN :  
 BERLAKU SAMPAI : 31-10-2021

MEDAN, 31 OKTOBER 2016

A.N. KAPOLDA  
DIREKTUR LALU LINTAS



PENGESEHAN	

Tarutung tgl 27-05-2022

Kepada: Albu Jaya

**FAKTUR / BON / KONTAN No.**

Banyaknya	Nama Barang	@	Jumlah harga
1 set	Peralatan tukang Kamplit		

Tanda terima

Barang yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan



Jumlah : Rp.

725.00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

**SURAT PERINTAH KERJA  
(SPK)**

Kode Paket : 4038277  
Nomor SPK : 027/SPK/PAGARAN/VI/2023  
Tanggal : 16 Juni 2023  
Nama Paket : Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Sederhana 1 Lantai Type I

Sumber Dana : APBD  
Perusahaan : CV. Aldo Jaya  
Nama Pimpinan : BELMAN IEN SITOANG  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jln. Sisingamangaraja No. 187 Hutatoruan X Tarutung

Mulai Tanggal : 16 Juni 2023  
Tanggal Selesai : 13 Oktober 2023  
Jumlah Biaya : Rp. 139.990.000,00,- (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

**TAHUN ANGGARAN  
2023**



# PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln. JCT Simorangkir No 4 Siatas Barita Sumatera Utara Telp. (0633) 22417  
Web.site. E-mail : dppkbp3akabtaput.go.id

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	<b>SATUAN KERJA :</b> <b>Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara</b>
	Nomor Dan Tanggal SPK Nomor : 027/SPK/PAGARAN/VI/2023 Tanggal : 16 Juni 2023
<b>NAMA PPK</b>	Nama : Yulina Fanny Nur Bintang Siahaan, SKM NIP : 198007132005022004 Jabatan : Perempuan dan Perlindungan Berkedudukan di : Jl. JTC Simorangkir No. 4 Siatas Barita  yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2023 Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 003 Tahun 2023 Tanggal : 3 Januari 2023 selanjutnya disebut "PPK", dengan:
<b>NAMA PENYEDIA</b>	Nama : BELMAN IEN SITOANG Jabatan : Direktur Berkedudukan di : Jln. Sisingamangaraja No. 187 Hutatoruan X Tarutung  Akta Notaris Nomor : 26 Tanggal : 13 November 2014 Notaris : Roida Guming, SH  yang bertindak untuk dan atas nama CV. Aldo Jaya selanjutnya disebut "Penyedia".
<b>Paket Pekerjaan :</b>	<b>NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG:</b> Nomor : 10.3/PP/PK/PPKBPPPA/VI/2023 Tanggal : 13 Juni 2023
<b>Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Sederhana 1 Lantai Type I</b>	<b>NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG</b> Nomor : 14.3/PP/PK/PPKBPPPA/VI/2023 Tanggal : 14 Juni 2023
<b>SUMBER DANA</b>	: APBD TAHUN ANGGARAN 2023
<b>MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN</b>	: 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
<b>MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN</b>	: 180 ( Seratus delapan puluh) Hari Kalender dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan

<b>JENIS KONTRAK</b>	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
<p><b>DOKUMEN KONTRAK</b></p> <p>Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada);</li> <li>Surat Perintah Kerja;</li> <li>Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;</li> <li>Surat Penawaran;</li> <li>Syarat-Syarat Umum SPK;</li> <li>spesifikasi teknis;</li> <li>gambar-gambar; dan</li> <li>dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.</li> </ol>	
<p><b>HARGA KONTRAK</b></p> <p>Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 139.990.000,00,- (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)</p>	
<p><b>LINGKUP PEKERJAAN</b></p> <p>Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PEKERJAAN PERSIAPAN/PENDAHULUAN</li> <li>PEKERJAAN KONTRUKSI BETON DAN PASANGAN</li> <li>PEK. KONTRUKSI KAYU , RANGKA ATAP,CAT DAN SEJENISNYA</li> <li>PEK. PEMASANGAN POMPA AIR DAN PERLENGKAPANNYA</li> </ol>	
<p><b>SISTEM PEMBAYARAN</b></p> <p>Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank PT. Bank Sumut, Rekening Nomor : 32001040000506 Atas Nama CV. Aldo Jaya</p> <p>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Sekaligus</p>	
<p>Untuk Dan Atas Nama  <b>Baduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan</b>  <b>Kabupaten Tapanuli Utara</b>  <b>Pejabat Pembuat Komitmen</b></p>  <p><u>Yuslina Fanny Nur Bintang Siahaan, SKM</u>  NIP. 198007132005022004</p>	<p>Untuk Dan Atas Nama  <b>CV. Aldo Jaya</b></p>  <p><u>BELMAN IEN SITOANG</u>  Direktur</p>



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Komp. Perkantoran Paribab-Desa Siopat Sisor Pangutaran 2274  
Sumut  
Telp/Fax 0626 222499/222000  
Website [www.didiksamosir.org](http://www.didiksamosir.org) email [didik.samosir@gmail.com](mailto:didik.samosir@gmail.com)

<p align="center"><b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b></p>	<p>SATUAN KERJA <b>DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SAMOSIR</b> NOMOR DAN TANGGAL SPK Nomor : 420/11/PL.DAU/X/2023 Tanggal : 5 OKTOBER 2023</p>
<p align="center"><b>NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK</b></p>	<p>Nama : JONSON GULTOM, S.Pd NIP : 196607031997021004 Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Berkedudukan di : Komp. Perkantoran Paribab-Desa Siopat Sisor Pangutaran 2274 Sumut yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir c.q. <b>Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir</b> berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir Nomor 120 Tahun 2023 tentang Penempatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM), Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PK) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut "<b>Pejabat Penandatanganan Kontrak</b>", dengan:</p>
<p align="center"><b>NAMA PENYEDIA</b></p>	<p>Nama : BELMAN IAN SIKRYANG Jabatan : DIREKTUR Berkedudukan di : Jln. Basingmanggara, Tarutung Kab. Tapanuli Utara Akta Notaris : 26 Nomor : Tanggal : 13 September 2024 Notaris : ROIDA GURNING, SH yang bertindak untuk dan atas nama <b>CV. ALDO JAYA</b> selanjutnya disebut "Penyedia"</p>

**PAKET PENGADAAN:**

PEMAGARAN SD NEGERI 19 PARDOMOHAN

SUMBER DANA: APBD KABUPATEN SAMOSIR Tahun Anggaran 2023

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah, sebesar Rp. 199.284.245,49,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah dan empat puluh sen)

**SISTEM PEMBAYARAN**

- 1) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank  
Cabang ..... rekening nomor ..... atas nama  
Penyedia : CV. ALDO JAYA
  - 2) pembayaran dilakukan dengan rekening,
- Jenis Kontrak: Harga Satuan.

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 70 (Tuuh puluh) hari kalender

Untuk dan atas nama Dinas Pendidikan,  
Kepemudaan dan Olahraga  
Pejabat Pembuat Komitmen



JUNSON GULTOM, S.Pd  
NIP. 19660703 199702 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia  
CV. ALDO JAYA



### SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**  
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**  
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI**  
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan.
4. **BIAYA SPK**
  - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
  - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. **HAK KEPEMILIKAN**
  - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**
  - a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak yang disebutkan dalam SPK.
  - b. Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak dan harus disampaikan kepada Penyedia.
7. **PERPAJAKAN**  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.
8. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**  
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Komp. Perkantoran Parbaba-Desa Siopat Sosor Pangururan 22392 Sumut

Telp/Fax 0626 2222499/2222000

Website : [www.disdiksamosisir.org](http://www.disdiksamosisir.org), email : [disdik\\_samosir@gmail.com](mailto:disdik_samosir@gmail.com)

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	<b>SATUAN KERJA :</b> <b>DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SAMOSIR</b> <b>NOMOR DAN TANGGAL SPK:</b> Nomor : 420/13/PL-DAU/X/2023 Tanggal : 5 OKTOBER 2023
<b>NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK</b>	Nama : JONSON GULTOM, S Pd NIP : 19660703 199702 1 004 Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Berkedudukan di : Komp. Perkantoran Parbaba-Desa Siopat Sosor Pangururan 22392 Sumut yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir c.q. <b>Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir</b> berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir Nomor 120 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm), Pejabat Palaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut " <b>Pejabat Penandatanganan Kontrak</b> ", dengan:
<b>NAMA PENYEDIA</b>	Nama : BELMAN IAN SIHOTANG Jabatan : DIREKTUR Berkedudukan di : Jln. Sisingamangaraja Tarutung Kab. Tapanuli Utara Akta Notaris : 26 Nomor : Tanggal : 13 Nopember 2014 Notaris : ROIDA GURNING. SH. yang bertindak untuk dan atas nama CV ALDO JAYA selanjutnya disebut "Penyedia".
<b>PAKET PENGADAAN:</b> <b>PENATAAN PEKARANGAN SW NEGERI 24 CINTA DAMAI</b>	
<b>SUMBER DANA: APBD KABUPATEN SAMOSIR Tahun Anggaran 2023</b>	
Harga Kontrak termasuk Penambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 199.327.343,62,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah dan enam puluh dua sen)	
<b>SISTEM PEMBAYARAN</b>	
1) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... Cabang ..... rekening nomor : ..... atas nama Penyedia : CV. ALDO JAYA	
2) pembayaran dilakukan dengan <i>Sekaligus/ Bertahap</i> :	
Jenis Kontrak: Harga Satuan	

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 70 (Tujuh puluh) hari kalender

Untuk dan atas nama Dinas Pendidikan,  
Kepemudaan dan Olahraga  
**Pejabat Pembuat Komitmen**



**JONSON GULTOM, S.Pd**  
NIP. 19660703 199702 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia  
**CV. ALDO JAYA**



**SYARAT UMUM**  
**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **LINGKUP PEKERJAAN**  
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**  
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI**  
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan.
4. **BIAYA SPK**
  - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
  - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. **HAK KEPEMILIKAN**
  - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**
  - a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak yang disebutkan dalam SPK.
  - b. Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak dan harus disampaikan kepada Penyedia.
7. **PERPAJAKAN**  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.
8. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**  
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan

**D O K U M E N P E M I L I H A N  
PENGADAAN LANGSUNG PEKERJAAN KONSTRUKSI**

**Nomor: 04/03/PP-DISDIK/2024**

**Tanggal: 14 Mei 2024**

**untuk**

**Pengadaan Pekerjaan Konstruksi  
Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholon (DAU)**

**Pejabat Pengadaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

**Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara**

**Tahun Anggaran: 2024**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG .....</b>	<b>~ 3 ~</b>
<b>BAB II. UMUM .....</b>	<b>~ 4 ~</b>
<b>BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) .....</b>	<b>~ 6 ~</b>
<b>A. UMUM.....</b>	<b>~ 6 ~</b>
1. PAKET PEKERJAAN DAN IDENTITAS PEJABAT PENGADAAN .....	~ 6 ~
2. SUMBER DANA .....	~ 6 ~
3. PELANGGARAN TERHADAP ATURAN PENGADAAN.....	~ 6 ~
4. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN .....	~ 7 ~
<b>B. PERSYARATAN KUALIFIKASI .....</b>	<b>~ 7 ~</b>
5. PERSYARATAN KUALIFIKASI PELAKU USAHA .....	~ 7 ~
<b>C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG .....</b>	<b>~ 8 ~</b>
6. ISI DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG.....	~ 8 ~
<b>D. PENYIAPAN PENAWARAN.....</b>	<b>~ 8 ~</b>
7. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI.....	~ 8 ~
<b>E. PENYAMPAIAN PENAWARAN .....</b>	<b>~ 9 ~</b>
8. PENYAMPAIAN PENAWARAN .....	~ 9 ~
<b>F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, PEMBUKTIAN KUALIFIKASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI .....</b>	<b>~ 10 ~</b>
9. PEMBUKAAN PENAWARAN.....	~ 10 ~
10. EVALUASI, PEMBUKTIAN KUALIFIKASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA .....	~ 10 ~
11. PEMBUATAN BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG.....	~ 14 ~
<b>G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK.....</b>	<b>~ 15 ~</b>
12. PENERBITAN SPPBJ.....	~ 15 ~
13. PENANDATANGAN-AN SPK.....	~ 15 ~
<b>BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) .....</b>	<b>~ 16 ~</b>
A. PAKET PEKERJAAN .....	~ 16 ~
B. IDENTITAS PEJABAT PENGADAAN.....	~ 16 ~
C. SUMBER PENDANAAN .....	~ 16 ~
D. PERSYARATAN KUALIFIKASI PELAKU USAHA .....	~ 16 ~
E. MASA BERLAKU PENAWARAN .....	~ 17 ~
F. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN .....	~ 17 ~
G. PERSYARATAN TEKNIS.....	~ 17 ~
<b>BAB V. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR.....</b>	<b>~ 19 ~</b>
<b>BAB VI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA .....</b>	<b>~ 21 ~</b>
<b>BAB VII. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN .....</b>	<b>~ 26 ~</b>
A. BENTUK SURAT PENAWARAN .....	~ 26 ~
B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS .....	~ 27 ~
C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA.....	~ 28 ~
<b>BAB VIII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI .....</b>	<b>~ 29 ~</b>
<b>BAB IX. RANCANGAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK) .....</b>	<b>~ 32 ~</b>
<b>BAB X. BENTUK DOKUMEN LAIN.....</b>	<b>~ 60 ~</b>
A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA.....	~ 60 ~

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
PEJABAT PENGADAAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor : 04/04/PP-disdik/2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Tarutung, 14 Mei 2024

Kepada Yth.  
Direktur CV ALDO JAYA  
di tempat

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholon pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung secara elektronik paket Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi sebagai berikut:

**1. Paket Pekerjaan**

Nama paket : **Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholon**

Uraian singkat pekerjaan : a. Pekerjaan Persiapan Pendahuluan  
b. Pekerjaan Bongkaran  
c. Pekerjaan Atap dan Sisip Rangka  
d. Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela, dan Kaca  
e. Pekerjaan Plafond  
f. Pekerjaan Lantai  
g. Pekerjaan Pengecatan  
h. Pekerjaan Kunci dan Penggantung dan Pekerjaan Lainnya

Nilai HPS : Rp. 171.000.000,-

Sumber pendanaan : APBD (DAU)

Tahun Anggaran : 2024

**Pelaksanaan Pengadaan**

Tempat dan alamat : Ruang UKPBJ Kab. Tapanuli Utara Jl. Letjend Soeprapto No 1 Tarutung

Telepon/Fax : (0633) 21220

Website LPSE : <https://lpse.taputkab.go.id/eproc4/>

Saudara diminta untuk memasukkan penawaran administrasi, teknis, dan biaya serta data kualifikasi, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran dan Data Kualifikasi	14 Mei s.d. 16 Mei 2024	sesuai jadwal di SPSE
b.	Evaluasi, Pembuktian Kualifikasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya	16 Mei s.d. 20 Mei 2024	sesuai jadwal di SPSE
c.	Penandatanganan SPK	21 Mei s.d. 27 Mei 2024	

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  
Tapanuli Utara

Victor Adi Putra Hutabarat, A.Md  
NIP.19900810 201503 1 001

## BAB II. UMUM

- A. Dokumen Pemilihan ini disusun untuk membantu Pelaku Usaha dalam menyiapkan Dokumen Penawaran dan Data Kualifikasi berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.
- B. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan (LDP) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar data Pemilihan (LDP).
- C. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:
- **Pekerjaan Konstruksi** : Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
  - **HPS** : Perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai
  - **LDP** : Lembar Data Pemilihan
  - **PA** : Pengguna Anggaran
  - **KPA** : Kuasa Pengguna Anggaran
  - **UKPBJ** : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
  - **PP** : Pejabat Pengadaan
  - **PPK** : Pejabat Pembuat Komitmen
  - **Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Kontrak** : Yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah Pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.
  - **Pelaku Usaha** : badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu
  - **Pelaku Usaha Orang Asli Papua** : yang selanjutnya disebut pelaku usaha Papua adalah calon penyedia yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
  - **Penyedia** : adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
  - **APIP** : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
  - **SPPBJ** : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
  - **Surat Jaminan** : Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/Lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

- **Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga** : Daftar kuantitas/keluaran yang telah diisi harga satuan kuantitas/keluaran dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- **Masa Pelaksanaan Pekerjaan (Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan)** : Jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan.
- **Keselamatan Konstruksi** : segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan.
- **SMKK** : Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
- **RKK** : Rencana Keselamatan Konstruksi
- **Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi** : tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Petugas Keselamatan Konstruksi** : orang atau petugas K3 Konstruksi yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh unit kerja yang menangani Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Biaya Penerapan SMKK** : biaya SMKK yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam setiap Pekerjaan Konstruksi.

### BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

---

#### A. UMUM

- 1. Paket Pekerjaan dan Identitas Pejabat Pengadaan**
  - 1.1 Pelaku Usaha menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.2 Nama paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.3 Uraian singkat paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.4 Jenis Kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.5 Pelaku Usaha yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
  - 1.6 Nama Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.7 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.8 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.9 *Website* Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.10 *Website* SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 2. Sumber Dana**

Sumber pendanaan, pagu Anggaran, dan HPS untuk pengadaan pekerjaan konstruksi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 3. Pelanggaran terhadap Aturan Pengadaan**
  - 3.1 Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
    - a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan Pelaku Usaha yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;
    - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung ini.
    - c. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
    - d. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan; dan/atau
    - e. Melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia
  - 3.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
    - a. digugurkan dari proses Pengadaan Langsung atau pembatalan penetapan calon Penyedia; dan
    - b. Sanksi Daftar Hitam.

- 4. Larangan Pertentangan Kepentingan**
- 4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 antara lain meliputi:
- Pelaku Usaha Pekerjaan Konstruksi merangkap sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak /Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah; dan/atau
  - yang berwenang untuk menandatangani kontrak/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.
- 4.3 Pelaku Usaha dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.
- 4.4 Peserta yang terbukti melanggar ketentuan pertentangan kepentingan, maka digugurkan sebagai peserta.

## **B. PERSYARATAN KUALIFIKASI**

- 5. Persyaratan Kualifikasi Pelaku Usaha**
- Persyaratan kualifikasi administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP meliputi:
- Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
  - Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
  - Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
  - Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
    - Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
    - Surat Kuasa apabila dikuasakan;
    - Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
    - Kartu Tanda Penduduk;
  - Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
    - Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
    - Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
    - Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - Menyetujui Surat pernyataan Peserta berisi:
    - yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
    - badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
    - yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam;
    - keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
    - yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
    - pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai

- Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- 7) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
  - 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- g. Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman.
- h. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:  $SKP = KP - P$ , dimana P adalah jumlah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.
- i. Dalam hal pengadaan langsung Jasa Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diutamakan untuk Pelaku Usaha Orang Asli Papua.

### C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

#### 6. Isi Dokumen Pengadaan Langsung

Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung terdiri dari:

- a. Undangan Pengadaan Langsung;
- b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
- c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
- d. Spesifikasi Teknis dan Gambar;
- e. daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga;
- f. Formulir Dokumen Penawaran:
  - 1) Dokumen Administrasi:
    - a) Surat Penawaran;
  - 2) Dokumen Penawaran Teknis:
    - a) Daftar Peralatan; dan
    - b) Daftar personel beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pejabat Penandatanganan Kontrak ;  
Kriteria personel yang dipersyaratkan:
      - (1) tidak mensyaratkan Tenaga Ahli;
      - (2) hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja untuk setiap personel yang disyaratkan;
      - (3) dapat mensyaratkan Petugas K3.
  - 3) Dokumen Penawaran Harga:
    - a) Harga penawaran sesuai Surat Penawaran dalam Dokumen Administrasi; dan
    - b) Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga.
- g. Formulir Isian Kualifikasi; dan
- h. Rancangan Surat Perintah Kerja (SPK).

### D. PENYIAPAN PENAWARAN

#### 7. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi

- 7.1 Pelaku Usaha menyiapkan Dokumen Penawaran dan Data Kualifikasi sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
- 7.2 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, dan Penawaran Harga.
- 7.3 Dokumen Penawaran Administrasi terdiri atas:
  - a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan:
    - 1) tanggal;

- 2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;
  - 3) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;
  - 4) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
  - 5) tanda tangan oleh:
    - a) direktur utama/pimpinan perusahaan; atau
    - b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian beserta perubahan terakhir (apabila ada perubahan).
- b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan) yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian beserta perubahan terakhir (apabila ada perubahan).
- 7.4 Dokumen Penawaran Teknis terdiri atas:
- a. Daftar isian peralatan; dan
  - b. Daftar isian personel beserta daftar pengalaman kerja atau referensi kerja.
- 7.5 Dokumen Penawaran Harga terdiri atas:
- a. Penawaran harga, tercantum dalam Surat Penawaran;
  - b. Daftar Kuantitas dan Harga (untuk kontrak Harga Satuan) atau Daftar Keluaran dan Harga (untuk kontrak Lumsom).
- 7.6 Biaya *overhead* (biaya umum) dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.
- 7.7 Dalam hal pengadaan langsung Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), komponen/Item pekerjaan penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga/ Daftar Keluaran dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.
- 7.8 Data Kualifikasi terdiri dari Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 7.3 huruf a butir 5).

## E. PENYAMPAIAN PENAWARAN

- 8. Penyampaian Penawaran**
- 8.1 Pelaku Usaha menyampaikan Dokumen Penawaran dan Data Kualifikasi kepada Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam SPSE.
- 8.2 Dengan menyampaikan penawaran sesuai dengan 8.1 maka Pelaku Usaha telah menyampaikan dan menyetujui:
- a. Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
    - 1) Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
    - 2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
    - 3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1) 2), dan 3) maka bersedia menerima

sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Pernyataan Pelaku Usaha yang berisi:
  - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
  - 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
  - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
  - 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
  - 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana;
  - 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- c. Pernyataan memiliki, mampu, dan bersedia menyampaikan Sertifikat Kompetensi Kerja Personel yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung pada saat klarifikasi/negosiasi.
- d. Pernyataan komitmen Keselamatan Konstruksi, yang berisi:
  - 1) Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
  - 2) Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
  - 3) Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
  - 4) Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
  - 5) Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
  - 6) Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
  - 7) Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

#### **F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, PEMBUKTIAN KUALIFIKASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI**

- |   |      |  |
|---|------|--|
| <b>9. Pembukaan Penawaran</b>   | 9.1  | Penawaran Pelaku Usaha dibuka sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung yang tercantum dalam SPSE.   |
|   | 9.2  | Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan penawaran, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Surat penawaran;</li><li>b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);</li><li>c. Dokumen penawaran teknis;</li><li>d. Dokumen penawaran harga; dan</li><li>e. Data Kualifikasi.</li></ul>             |
| <b>10. Evaluasi, Pembuktian Kualifikasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga</b> | 10.1 | Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi;</li><li>b. Evaluasi Teknis;</li><li>c. Evaluasi Harga;</li><li>d. Pembuktian Kualifikasi; dan</li><li>e. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga.</li></ul> |

- 10.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi:
- a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - 1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 7.3 huruf a butir 5);
    - 2) mencantumkan penawaran harga;
    - 3) masa berlaku surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
    - 4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - b. Jika Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal.
  - c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
    - 1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur (*pass and fail*).
    - 2) Evaluasi kelengkapan Formulir Isian Kualifikasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5.
    - 3) Evaluasi terhadap Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
      - a) Masa berlaku SBU tidak memperhatikan ketentuan registrasi tahunan.
      - b) Masa berlaku SBU dan izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi yang telah berakhir sebelum batas akhir pemasukan Penawaran tidak diterima dan Pelaku Usaha dinyatakan gugur.
      - c) Dalam hal masa berlaku SBU dan izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi berakhir setelah batas akhir pemasukan Penawaran, Pelaku Usaha harus menyampaikan SBU dan izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.
      - d) Dalam hal izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS), izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi badan usaha harus sudah berlaku efektif pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.
    - 4) Persyaratan status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dapat dikecualikan untuk Pelaku Usaha yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir.
    - 5) Persyaratan akta pendirian perusahaan disertai dengan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan). Akta asli/legalisir wajib dibawa pada saat pembuktian kualifikasi.
    - 6) Persyaratan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:
      - a) Rumusan SKP
$$SKP = KP - P$$
$$KP = \text{Nilai Kemampuan Paket.}$$
$$P = \text{Jumlah paket yang sedang dikerjakan}$$
      - b) Pelaku Usaha wajib mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan;
      - c) Apabila ditemukan bukti Pelaku Usaha tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP Pelaku

Usaha tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur.

- 7) Dalam hal pengadaan langsung Jasa Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diutamakan untuk Pelaku Usaha Orang Asli Papua.
- 8) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal.

10.3 Evaluasi Teknis:

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap Pelaku Usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
- b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang disyaratkan;
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (*pass and fail*);
- d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana terdapat pada klausul 7.4.
- e. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam klausul 7.4 dengan ketentuan:
  - 1) Peralatan yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP; dan
  - 2) Personel yang ditawarkan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam LDP.
- f. Pelaku Usaha yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga;
- g. Jika Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal.

10.4 Evaluasi Harga:

Unsur-unsur yang dievaluasi adalah:

- a. Sebelum evaluasi penawaran dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan:
  - 1) koreksi aritmatik dilakukan dengan secara otomatis menggunakan SPSE. Apabila terdapat kendala atau tidak dapat menggunakan SPSE, maka koreksi aritmatik dilakukan secara manual.
  - 2) hasil koreksi aritmatik mengubah nilai penawaran.
  - 3) apabila hasil koreksi aritmatik melebihi HPS maka penawaran dinyatakan gugur.
  - 4) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dalam penawaran harga disesuaikan dengan volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
  - 5) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan dan harga yang berlaku adalah hasil perkalian sebenarnya. Dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah.
  - 6) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.
  - 7) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen

Pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol.

- 8) hasil koreksi aritmatik dapat mengubah urutan peringkat penawaran.
- b. Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai HPS, jika melebihi nilai HPS tidak dinyatakan gugur sebelum dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga.
- c. Dalam hal terdapat harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi dengan ketentuan:
  - 1) apabila harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/ sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang;
  - 2) apabila harga satuan dinyatakan timpang maka harga tersebut hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume terhadap pekerjaan yang harga satuannya dinyatakan timpang maka pembayaran terhadap volume tambahan tersebut didasarkan harga satuan hasil negosiasi dan telah disepakati.
- d. Apabila terdapat mata pembayaran yang harganya nol atau tidak ditulis maka dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam total harga kontrak.

#### 10.5 Pembuktian Kualifikasi:

- a. Pembuktian kualifikasi dilakukan jika peserta memenuhi persyaratan kualifikasi.
- b. Pejabat Pengadaan menyampaikan undangan pembuktian kualifikasi dengan mencantumkan pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan secara daring kepada Peserta Penunjukan Langsung.
- c. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi secara daring dilakukan hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Peserta Pengadaan Langsung mengirimkan foto dokumen asli yang diperlukan secara elektronik kepada akun resmi Pejabat Pengadaan.
  - 2) Foto dokumen asli merupakan foto langsung dari kamera/telepon genggam tanpa proses edit.
  - 3) Pertemuan pembuktian kualifikasi dilakukan melalui media video call dan didokumentasikan dalam format video dan/atau foto.
- d. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dapat dilakukan secara luring/tatap muka, apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring.
- e. Dalam undangan pembuktian kualifikasi sudah menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh peserta pada saat pembuktian kualifikasi.
- f. Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar SPSE (*offline*) dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran penyedia dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan.
- g. Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka Pejabat Pengadaan dapat memperpanjang waktu pembuktian kualifikasi paling kurang 1 (satu) hari kerja.
- h. Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak (misal akun email atau no

telepon) tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka resiko sepenuhnya ada pada peserta.

- i. Wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah:
  - 1) Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
  - 2) Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan;
  - 3) Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri pembuktian kualifikasi selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perusahaan;
  - 4) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
  - 5) pejabat yang menurut Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) berhak mewakili KSO.
- j. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian data pada informasi Formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau fasilitas lain yang disediakan dengan dokumen asli, salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut, dan/atau melalui fasilitas elektronik yang disediakan oleh penerbit dokumen. Pembuktian kualifikasi dapat dilakukan dengan klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan.
- k. Pembuktian kualifikasi untuk memeriksa/meneliti keabsahan pengalaman pekerjaan sejenis, dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya.
- l. Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan/atau telah diberikan kesempatan sesuai dengan 19.7 namun tetap tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi, maka peserta dinyatakan gugur.
- m. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, dikenakan sanksi Daftar Hitam.

10.6 Klarifikasi teknis dan negosiasi harga:

- a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga.
- b. Negosiasi harga dilakukan berdasarkan nilai HPS dan rincian HPS.
- c. Pejabat Pengadaan bersama dengan Pelaku Usaha membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
- d. Apabila Klarifikasi teknis dan negosiasi harga tidak mencapai kesepakatan, maka Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal.

**11. Pembuatan  
Berita Acara  
Hasil  
Pengadaan  
Langsung**

- 11.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 11.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. tanggal dibuatnya Berita Acara
  - b. nama dan alamat Pelaku Usaha;
  - c. total harga penawaran dan total harga hasil negosiasi;
  - d. dokumen penawaran dan data kualifikasi Pelaku Usaha;

- e. unsur-unsur yang dievaluasi; dan
- f. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada).

#### G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

- |                                   |      |  |
|-----------------------------------|------|--|
| <b>12. Penerbitan SPPBJ</b>       | 12.1 | Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).   |
|                                   | 12.2 | Pelaku Usaha yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"><li>a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan masa penawarannya masih berlaku, maka Pelaku Usaha yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun;</li><li>b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Pengadaan dan masa penawarannya masih berlaku, maka Pelaku Usaha dikenakan sanksi Daftar Hitam; atau</li><li>c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka Pelaku Usaha yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun.</li></ul> |
|                                   | 12.3 | Pejabat Penandatanganan Kontrak menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui SPSE kepada Pelaku Usaha yang ditunjuk.  |
|                                   | 12.4 | SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.  |
|                                   | 12.5 | Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, SPPBJ dapat ditunda diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas yang berwenang.   |
|                                   | 12.6 | SPPBJ ditembuskan kepada APIP.   |
|                                   | 12.7 | SPK ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.   |
|                                   | 12.8 | Pejabat Penandatanganan Kontrak menginputkan data SPK dan mengunggah hasil pemindaian dokumen SPK yang telah ditandatangani pada SPSE.   |
|                                   | 12.9 | Apabila Pelaku Usaha yang ditunjuk mengundurkan diri, maka Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal.  |
| <b>13. Penandatanganan-an SPK</b> | 13.1 | Pejabat Penandatanganan Kontrak dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.  |
|                                   | 13.2 | Pejabat Penandatanganan Kontrak menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 7.3 huruf a butir 5).   |

**BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)**

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
<b>A. Paket Pekerjaan</b>	1.1	Kode RUP: 51256979
	1.2	Nama paket pekerjaan: Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholon
	1.3	Uraian singkat paket pekerjaan: a. Pekerjaan Persiapan Pendahuluan b. Pekerjaan Bongkaran c. Pekerjaan Atap dan Sisip Rangka d. Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela, dan Kaca e. Pekerjaan Plafond f. Pekerjaan Lantai g. Pekerjaan Pengecatan h. Pekerjaan Kunci dan Penggantung dan Pekerjaan Lainnya
	1.4	Jenis Kontrak yang digunakan: Lumsum
<b>B. Identitas Pejabat Pengadaan</b>	1.6	Nama Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara
	1.7	Pejabat Pengadaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara
	1.8	Alamat Pejabat Pengadaan: Jl. Letjend Soeprapto No 1 Tarutung
	1.9	<i>Website</i> Perangkat Daerah: <a href="http://www.taputkab.go.id">www.taputkab.go.id</a>
	1.10	<i>Website</i> SPSE: <a href="https://lpse.taputkab.go.id/eproc4/">https://lpse.taputkab.go.id/eproc4/</a>
<b>C. Sumber Pendanaan</b>	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024</li> <li>2. <i>Pagu Anggaran: Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah)</i></li> <li>3. <i>Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah)</i></li> </ol>
<b>D. Persyaratan Kualifikasi Pelaku Usaha</b>	5	<p>Persyaratan Kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi;</li> <li>2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi : Kecil</li> <li>b. Klasifikasi : Bangunan Gedung</li> <li>c. Subklasifikasi : Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan atau Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya</li> </ol> </li> <li>3. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak <i>[Valid]</i></li> <li>4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);</li> <li>5. Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan</li> </ol>

		<p>pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun</p> <p>6. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP);</p> <p>7. Dalam hal pengadaan langsung Pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diutamakan untuk Pelaku Usaha Orang Asli Papua.</p>																				
<b>E. Masa Berlaku Penawaran</b>	7.3.a.2) 10.2.a.3)	Masa berlaku surat penawaran: 12 (dua belas) hari kalender																				
<b>F. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan</b>	7.2.a.3) 10.2.a.4)	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 150 (seratus lima puluh) hari kalender																				
<b>G. Persyaratan Teknis</b>	10.3.e.1)	<p>Memiliki kemampuan menyediakan Peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis</th> <th>Kapasitas</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Scaffolding</td> <td></td> <td>4 set</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Beko Sorong</td> <td></td> <td>3 unit</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Peralatan Tukang</td> <td></td> <td>1 set</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Dump Truck</td> <td></td> <td>1 unit</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>[diisi oleh Pejabat Pengadaan, untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) atau dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, persyaratan ini dikecualikan]</i></p> <p><i>Status Kepemilikan :</i></p> <p>(1) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice);</p> <p>(2) Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran);</p> <p>(3) Sewa dilakukan terhadap kebenaran surat perjanjian sewa.</p>	No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	1	Scaffolding		4 set	2	Beko Sorong		3 unit	3	Peralatan Tukang		1 set	4	Dump Truck		1 unit
	No	Jenis	Kapasitas	Jumlah																		
1	Scaffolding		4 set																			
2	Beko Sorong		3 unit																			
3	Peralatan Tukang		1 set																			
4	Dump Truck		1 unit																			
	10.3.e.2)	<p>Memiliki kemampuan menyediakan personel untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Pengalaman</th> <th>Sertifikat Kompetensi Kerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Pelaksana Lapangan/ Pengawas Pekerjaan</td> <td>0 tahun</td> <td>Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung atau Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>[diisi oleh Pejabat Pengadaan, untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) atau dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, persyaratan ini dikecualikan]</i></p> <p><i>Keterangan:</i></p>	No	Jabatan	Pengalaman	Sertifikat Kompetensi Kerja		Pelaksana Lapangan/ Pengawas Pekerjaan	0 tahun	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung atau Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung												
No	Jabatan	Pengalaman	Sertifikat Kompetensi Kerja																			
	Pelaksana Lapangan/ Pengawas Pekerjaan	0 tahun	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung atau Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung																			

	<i>Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat klarifikasi/negosiasi</i>
--	--

## BAB V. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

(TERLAMPIR)

### A. Uraian Spesifikasi Teknis

Uraian spesifikasi teknis disusun berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh PPK sesuai jenis pekerjaan yang akan ditenderkan, dengan ketentuan :

1. Dapat menyebutkan merk dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri;
2. Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional (SNI);
3. Metode pelaksanaan harus logis, realistis dan dapat dilaksanakan;
4. Jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan;
5. Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
6. Mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
7. Mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;
8. Mencantumkan kriteria kinerja produk (*output performance*) yang diinginkan;
9. Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.

#### 10. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi:

- a. bahan bangunan konstruksi telah diidentifikasi oleh PPK.
- b. Setiap jenis bahan bangunan konstruksi yang tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti cat, *thinner*, gas *acetylene*, BBM, BBG, bahan peledak, dll, harus diberi penjelasan bahayanya, cara pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, pengendalian risiko dan cara pembuangan limbahnya sesuai dengan prosedur dan/atau peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Informasi tentang penanganan B3 dapat diperoleh dari Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*) yang diterbitkan oleh pabrik pembuatnya, atau dari sumber- sumber yang berkompeten dan/ atau berwenang.

#### 11. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan:

- a. setiap jenis alat dan perkakas telah diidentifikasi oleh PPK .
- b. Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem perlindungan atau kelengkapan pengaman untuk mencegah paparan (*expose*) bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja;
- c. Informasi tentang jenis, cara penggunaan/pemeliharaan/pengamanannya alat dan perkakas dapat diperoleh dari manual produk dari pabrik pembuatnya, ataupun dari pedoman/peraturan pihak yang kompeten.

#### 12. Spesifikasi Proses/Kegiatan:

- a. kesesuaian identifikasi bahaya dari setiap tahapan kegiatan sudah ditetapkan oleh PPK;
- b. Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu-rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut;
- c. Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau pekerjaan yang berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih dulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan (*Job Safety Analysis*) dan tindakan pengendaliannya;
- d. Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja lebih dulu dari penanggung-jawab proses dan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;
- e. Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan prosedur keselamatan konstruksi yang sesuai pada jenis pekerjaan/tugasnya tersebut.

#### 13. Spesifikasi Metode Konstruksi/ Metode Pelaksanaan/Metode Kerja

- a. Analisis Keselamatan Pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA) harus dilakukan terhadap setiap metode konstruksi/ metode pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
- b. Metode kerja harus disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perkakas, material dan konstruksi sementara, yang sesuai dengan kondisi lokasi/tanah/cuaca, dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator yang terlatih;
- c. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan menggunakan metode kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan alat bantu, perkakas, material dan konstruksi sementara dengan urutan kerja yang sistematis,

- guna mempermudah pekerja dan operator bekerja dan dapat melindungi pekerja, alat dan material dari bahaya dan risiko kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
- d. Setiap metode kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus dianalisis keselamatan pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA), diuji efektivitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi lokasi/tanah/cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja dan kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis, serta dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konstruksi dan pekerja/operator, maka metode kerja dapat disetujui, setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan/atau mudah dipahami oleh pekerja/operator;
  - e. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode kerja yang didalamnya sudah mencakup analisis keselamatan pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA). Misalnya untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan perancah, lantai kerja (platform), papan tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi, serta alat pelindung diri (APD) yang sesuai antara lain helm dan sabuk keselamatan agar pekerja terlindung dari bahaya jatuh. Untuk pekerjaan saluran galian tanah berpasir yang mudah longsor dengan kedalaman 1,5 meter atau lebih, mutlak harus menggunakan turap dan tangga akses bagi pekerja untuk naik/turun;
  - f. Setiap metode kerja harus melalui analisis dan perhitungan yang diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dari standar yang berlaku, atau melalui penyelidikan teknis dan analisis laboratorium maupun pendapat ahli terkait yang independen.

#### 14. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

- a. Setiap kegiatan/pekerjaan perancangan, perencanaan, perhitungan dan gambar-gambar konstruksi, penetapan spesifikasi dan prosedur teknis serta metode pelaksanaan/ konstruksi/kerja harus dilakukan oleh tenaga ahli yang mempunyai kompetensi yang disyaratkan, baik pekerjaan arsitektur, struktur/sipil, mekanikal, elektrik, plumbing dan penataan lingkungan maupun interior dan jenis pekerjaan lain yang terkait;
- b. Setiap tenaga ahli tersebut pada butir a. di atas harus mempunyai kemampuan untuk melakukan proses manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko) yang terkait dengan disiplin ilmu dan pengalaman profesionalnya, dan dapat memastikan bahwa semua potensi bahaya dan risiko yang terkait pada bentuk rancangan, spesifikasi teknis dan metode kerja/konstruksi tersebut telah diidentifikasi dan telah dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima sesuai dengan standar teknik dan standar Keselamatan Konstruksi yang berlaku;
- c. Setiap kegiatan/pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran, pemindahan, pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perletakan, pengambilan, pembuangan, pembongkaran dsb, harus dilakukan oleh tenaga ahli dan tenaga terampil yang berkompeten berdasarkan gambar, spesifikasi teknis, manual, pedoman dan standar serta rujukan yang benar dan sah atau telah disetujui oleh tenaga ahli yang terkait;
- d. Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil dibidang K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi di atas harus melakukan analisis keselamatan pekerjaan (*job safety analysis*) setiap sebelum memulai pekerjaannya, untuk memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko telah diidentifikasi dan diberikan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan/atau penyakit di tempat kerja;

#### B. Keterangan Gambar

Gambar-gambar untuk pelaksanaan pekerjaan harus ditetapkan oleh PPK secara terinci, lengkap dan jelas, antara lain :

1. Peta Lokasi
2. Lay out
3. Potongan memanjang
4. Potongan melintang
5. Detail-detail konstruksi

## BAB VI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA

(TERLAMPIR)

### Keterangan

1. Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga harus sesuai dengan Instruksi Kepada Pelaku Usaha (IKP), SPK, Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas/keluaran pekerjaan terpasang yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana telah diukur dan disahkan oleh para pihak, serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga, kecuali bagian pekerjaan *Material On-Site* (bagian pekerjaan di lapangan).
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personel, pengawasan, bahan- bahan, perawatan, asuransi tenaga kerja/BPJS, laba, pajak, bea, keuntungan, *overhead* dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas/keluaran dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam total harga kontrak.
5. Semua biaya yang dikenakan/dibebankan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.





Daftar 3: Mata Pembayaran \_\_\_\_\_

Untuk kontrak Harga Satuan:

**CONTOH**

<i>No.</i>	<i>Uraian Pekerjaan</i>	<i>Satuan Ukuran</i>	<i>Kuantitas</i>	<i>Harga Satuan</i>	<i>Total Harga</i>
<b>Total Daftar 3</b>					
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					

Untuk kontrak Lumsum:

<i>No.</i>	<i>Uraian Keluaran/output</i>	<i>Persentase / Satuan Ukuran Keluaran/output</i>	<i>Satuan Harga Keluaran/output</i>	<i>Total Harga</i>
<b>Total Daftar 3</b>				
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)				

Keterangan:

1. Pada judul Daftar 3 cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan selain yang sudah diuraikan dalam Mata Pembayaran Pekerjaan Utama jika terdapat lebih dari satu jenis pekerjaan.
2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

DAFTAR REKAPTULASI

CONTOH

Untuk Kontrak Harga Satuan:

<i>Mata Pembayaran</i>	<i>Harga</i>
Pekerjaan Harga Satuan	
Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum	
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama	
Daftar No. 3: Mata Pembayaran .....	
—dll.—	
TOTAL NILAI	
PPN 10%	
Total termasuk PPN 10%	

*Catatan: Dalam hal pengadaan langsung Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), komponen/Item pekerjaan penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga/ Daftar Keluaran dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.*

Untuk Kontrak Lumsum:

<i>Mata Pembayaran</i>	<i>Harga</i>
Pekerjaan Lumsum	
Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum	
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama	
Daftar No. 3: Mata Pembayaran .....	
—dll.—	
TOTAL NILAI	
PPN 10%	
Total termasuk PPN 10%	

*Catatan: Dalam hal pengadaan langsung Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), komponen/Item pekerjaan penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga/ Daftar Keluaran dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.*

## BAB VII. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

### A. BENTUK SURAT PENAWARAN

CONTOH

[Kop Surat]

Nomor : \_\_\_\_\_ [tempat], \_\_\_\_\_ [tanggal] \_\_\_\_\_ [bulan] \_\_\_\_\_ [tahun]  
Lampiran :

Kepada Yth.:  
Pejabat Pengadaan pada \_\_\_\_\_ [Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah]

di

Perihal : Penawaran Pengadaan \_\_\_\_\_ [diisi nama pekerjaan]

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan \_\_\_\_\_ [diisi nama pekerjaan] sebesar Rp \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Penyedia,  
[PT/CV/Firma/Koperasi]

\_\_\_\_\_  
Nama Lengkap

**B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS**

1. Daftar isian peralatan

No	Jenis	Merk dan Tipe	Lokasi	Kapasitas	Jumlah	Kepemilikan /status
1	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____	_____	_____
dst	_____	_____	_____	_____	_____	_____

2. Daftar isian personel beserta daftar pengalaman kerja atau referensi kerja

No	Nama	Pengalaman (tahun)
1	_____	_____
2	_____	_____
dst	_____	_____



## BAB VIII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

---

### FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PELAKU USAHA BERBENTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_ *[nama badan usaha]*  
No. Identitas : \_\_\_\_\_ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*  
Jabatan : \_\_\_\_\_ *[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]*  
Bertindak untuk dan atas nama : \_\_\_\_\_ *[diisi nama badan usaha]*  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Telepon/Fax : \_\_\_\_\_  
Email : \_\_\_\_\_

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi berdasarkan \_\_\_\_\_ *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa];*
2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah *[bagi pegawai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Negara ditulis sebagai berikut: "Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Negara"];*
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

**A. Data Administrasi**

1. Nama Badan Usaha	:	_____
2. Status	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
Alamat Kantor Pusat	:	_____
3. No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____
Alamat Kantor Cabang	:	_____
4. No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____

**B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha**

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT)	: _____
2. Akta/Anggaran Dasar Perubahan Terakhir	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____

**C. Pengurus Badan Usaha**

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha

**D. Izin Usaha**

1. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	:	a. Nomor..... b. Tanggal .....
2. Masa berlaku izin usaha	:	.....
3. Instansi penerbit	:	.....

**E. Sertifikat Badan Usaha**

1. Sertifikat Badan Usaha	:	a. Nomor .....
		b. Tanggal .....
2. Masa berlaku	:	.....
3. Instansi penerbit	:	.....
4. Kualifikasi	:	.....
5. Klasifikasi	:	.....
6. Subklasifikasi	:	.....

**F. Data Keuangan**

**1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)**

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase

--	--	--	--	--

**2. Pajak**

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
----------------------------	---	-------

**G. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir**

(untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / PPK/PPK		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan/PHO Berdasarkan	
				Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**H. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan (Wajib diisi untuk menghitung SKP)**

No.	Nama Paket Pekerjaan	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / PPK/PPK		Kontrak		Total Progres	
				Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	No / Tanggal	Total Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

\_\_\_\_\_ [tempat], \_\_\_\_\_ [tanggal] \_\_\_\_\_ [bulan] 20\_\_ [tahun]

PT/CV/Firma

\_\_\_\_\_ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp10.000,- dan tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)  
[jabatan pada badan usaha]

**BAB IX. RANCANGAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

**CONTOH 1 – KONTRAK HARGA SATUAN**

*[kop surat satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak ]*

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	SATUAN KERJA : .....
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : ..... Tanggal : .....
<b>NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK</b>	Nama : ..... <i>[nama PA/KPA/Pejabat Penandatanganan Kontrak]</i> NIP : ..... <i>[NIP]</i> Jabatan : ..... <i>[sesuai SK Pengangkatan]</i> Berkedudukan : ..... <i>[alamat Satuan Kerja]</i> di  yang bertindak untuk dan atas nama <sup>*)</sup> ..... c.q. .... c.q. Satuan Kerja ..... berdasarkan Surat Keputusan ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang ..... <i>[SK pengangkatan PA/KPA/PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK ] [jika ditandatangani oleh PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK ditambahkan surat tugas dari PA/KPA] selanjutnya disebut “Pejabat Penandatanganan Kontrak ”, dengan:</i>
<b>NAMA PENYEDIA</b>	Nama : ..... <i>[nama wakil Penyedia]</i> Jabatan : ..... <i>[sesuai akta notaris]</i> Berkedudukan di : ..... <i>[alamat Penyedia]</i> Akta Notaris : ..... <i>[sesuai akta notaris]</i> Nomor Tanggal : ..... <i>[tanggal penerbitan akta]</i> Notaris : ..... <i>[nama notaris penerbit akta]</i>  yang bertindak untuk dan atas nama ..... <i>[nama badan usaha] selanjutnya disebut “Penyedia”.</i>
<b>WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK</b>	Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak Nama : ..... <i>[diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak ]</i> Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Penandatanganan Kontrak ..... nomor ..... tanggal ..... <i>[diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak ]</i>
<b>PAKET PENGADAAN:</b> ..... <i>[diisi nama paket]</i>	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : ..... Tanggal : .....
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : ..... Tanggal : .....


<sup>\*)</sup> *Disesuaikan dengan nama K/L/PD*

Perencanaan Konstruksi DAU Fisik T.A 2024


SD NEGERI 173137 LOBUSINGKAM  
KECAMATAN SIPOHOLON




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**




<b>PEMILIK :</b>	 PEMERINTAH KABUPATEN TANAHBALI UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jln. Raja Johanne Huabink, Terentang 22416 Sumalera Utara Telp./ Fax. (0633) 21729	<b>PROGRAM :</b>	DANA ALOKASI UMUM (DAU)  Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholon (DAU)	<b>NAMA GAMBAR :</b>		<b>KETERANGAN :</b>		<b>DISETUJUI OLEH :</b>		<b>KONSULTAN INDIVIDU :</b>		<b>KETERANGAN :</b>	
								DIKETARUHI OLEH : KEPALA BAKAS TERAKSIAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAHBALI UTARA  BONTOR ARIFIN HUTAJASSOTT, S.Pd, M.Pd NIP. 197310051995031003	DISETUJUI OLEH : PELAKSANA PEMBAHAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAHBALI UTARA  JEFFRY AVRENTO MARTUA LUBIS, S.Pd, M.Si NIP. 197705052004040001	TENAGA TEKNIS  HALOMOAN NINGGOLAN, S.T			






**RENCANA DENAH REHAB**  
SKALA 1:100

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jln. Rajah Johannes Husabarat, Tarutung 22416 Sumatera Utara Telp./ Fax (0863) 21729</p>	<p>PEMILIK :</p> <p>PROGRAM : DANA ALOKASI UMUM (DAU)</p> <p>KEGIATAN : Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholon (DAU)</p>	<p>NAMA GAMBAR :</p>	<p>KETERANGAN :</p>	<p>DIKETARUHI OLEH :</p> <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA</p> <p>DISETUJUI OLEH :</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA</p>	<p>KONSULTAN INDIVIDU :</p> <p>TENAGA TEKNIS</p>  <p>HALOMOAN NAINGGOLAN, S.T</p>	<p>KETERANGAN :</p>
---	--	----------------------	---------------------	--	--	---------------------




**TAMPAK DEPAN**  
SKALA 1:100

PEMILIK :	PROGRAM :	NAMA GAMBAR :	KETERANGAN :	DIPERIKSA OLEH :	KONSULTAN INDIVIDU :	KETERANGAN :	
 PEMERINTAH KABUPATEN TANJALELURA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jl. Bala Jabonno Hualabang Tanjung 22416 Sambara Utara Telp./ Fax (0833) 21729	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KEGIATAN : Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholon (DAU)	SKALA : Lembar : Jumlah Lembar :	DIPA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANJALELURA  BONTOK ARIFFIN HUTASSOTT, S.Pd, M.Pd, SP NIP. 197310031993031003	DIPA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANJALELURA  DINA BENDIKAN DAN BUDAYAN KAB. TANJALELURA TAHUN 2024 NIP. 1978062706041005	TENAGA TEKNIS  HALOMOAN NAINGGOLAN, S.T	




**TAMPAK BELAKANG**  
SKALA 1:100

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TAMILLUTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jln. Raja Johanne Huabani, Tarutung 22416 Sumatera Utara Telp./ Fax. (0632) 21729</p>	<p>PROGRAM : <b>DANA ALOKASI UMUM (DAU)</b></p> <p>KEGIATAN : Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholon (DAU)</p>	<p>KETERANGAN :</p> <table border="1"> <tr> <td>SKALA :</td> <td>SKALA :</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1:1000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1:1000</td> </tr> </table>	SKALA :	SKALA :		1:1000		1:1000	<p>DIKETAHUI OLEH :</p>  <p>BONTOR ARIFFIN HERTASOIT, S.P.,M.SP NIP. 197310031993031003</p>	<p>DISETUJUI OLEH :</p>  <p>PEMERINTAH KABUPATEN TAMILLUTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TAMILLUTARA</p>	<p>KONSULTAN INDIVIDU : TENAGA TEKNIS</p>  <p>HALOMOAN NAINGGOLAN, S.T</p>	<p>KETERANGAN:</p>
SKALA :	SKALA :											
	1:1000											
	1:1000											




**TAMPAK SAMPING KANAN**  
SKALA 1:100




**TAMPAK SAMPING KIRI**  
SKALA 1:100

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jln. Rasy Johanne-Huabarat, Tarutung 22416 Sumatera Utara Telp./ Fax (0632) 21729</p>	<p>PROGRAM : <b>DANA ALOKASI UMUM (DAU)</b></p>	<p>NAMA GAMBAR :</p>	<p>KETERANGAN :</p> <table border="1"> <tr> <td>SKALA :</td> <td>SKALA :</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	SKALA :	SKALA :			<p>DIKETAHUI OLEH :</p>  <p>KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA</p>  <p>BONTOR TARIFIN HUTASOTT, S.P.M SP NIP. 197310031993031003</p>	<p>DISETUJUI OLEH :</p>  <p>PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA</p>  <p>TAHUN 2024 NIP. 197310031993031003</p>	<p>KONSULTAN INDIVIDU : TENAGA TEKNIS</p>  <p>HALOMOAN NAINGGOLAN, S.T</p>	<p>KETERANGAN:</p>
SKALA :	SKALA :										




**RENCANA DENAH KUSEN PINTU DAN JENDELA**

SKALA 1:200




PEMILIK :	PROGRAM :	NAMA GAMBAR :	KETERANGAN :	DISETUJUI OLEH :	KONSULTAN INDIVIDU :	KETERANGAN :
 PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jl. Raja Johannes Habbema, Tarutung 22416 Sumatera Utara Telp./ Fax. (0633) 21739	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		 BIKETAHUI OLEH : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	 DISETUJUI OLEH : PEJABAT PEMBAHUTAN KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	TENAGA TEKNIS	 HALOMOAN NAINGGOLAN, S.T.
	KEGIATAN : Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholon (DAU)			 BONTOR ARIEN HUT ASSOTT, S.P.A.M SP NIP. 197310031995031003		




**KET:**


SIMBOL	NAMA	JLH
⊙	LAMPU SL 25 Watt	15 Set
⚡	STOP KONTAK	3 Bh
⚡	SAKLAR TRIPPLE	3 Bh

**RENCANA DENAH INSTALASI LISTRIK**  
SKALA 1:200

 PEMERINTAH KABUPATEN TANAHBUMBU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jln. R. Soeharto, Hutanbaru, Tarutung 22416 Sumatera Utara Telp./ Fax (0632) 21729	PROGRAM : DANA ALOKASI UMUM (DAU)	NAMA GAMBAR :  KETERANGAN : SKALA : SKALA : SKALA :	DIKETAHUI OLEH :  BONTOR ARIFFIN HUTAJOTT, S.P., M.SP NIP. 197310031993031003	DISETUJUI OLEH :  AGUS MARTUA LUBIS, S.T., M.Si NIP. 19690506041001001	KONSULTAN INDIVIDU : TENAGA TEKNIS  HALOMOAN NAINGGOLAN, S.T	KETERANGAN:
	REHABILITASI Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholon (DAU)	KEGIATAN : REHABILITASI	KETERANGAN : SKALA : SKALA : SKALA :	DOKUMEN : NO. : TANGGAL :	PEABARUAN DAN PERBAIKAN KEMERIAAN KABUPATEN TANAHBUMBU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIKEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA	PEABARUAN DAN PERBAIKAN KEMERIAAN KABUPATEN TANAHBUMBU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIKEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA




**RENCANA DENAH LANTAI**  
SKALA 1:100



**DETAIL LANTAI**


PEMILIK :	PROGRAM :	NAMA GAMBAR :	KETERANGAN :	DIKETAKHUI OLEH :	DISETUJUI OLEH :	KONSULTAN INDIVIDU :	KETERANGAN:
 PEMERINTAH KABUPATEN TANJALINGKAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jln. Raja Johanes Hutabek, Tarutung 22416 Sumatera Utara Telp./ Fax: (0633) 21739	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholon (DAU)	SKALA : lembar : jumlah lembar :	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANJALINGKAM	PEJABAT PEKERJA KONSULTAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANJALINGKAM	TENAGA TEKNIS	 HALOMOAN NAINGGOLAN, S.T.
			KEGIATAN :	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANJALINGKAM	PEJABAT PEKERJA KONSULTAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANJALINGKAM	KONSULTAN INDIVIDU :	



**RENCANA DENAH PLAFOND**  
SKALA 1:200


 PEMERINTAH KABUPATEN PANGASINAN DINAS PERENCANAAN DAN KEBUDAYAAN Jl. Raja Soboneke Husabane, Tarutung 22416 Sumatera Utara Telp./ Fax (0633) 21729	PROGRAM : <b>DANA ALOKASI UMUM (DAU)</b> KEGIATAN : Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholon (DAU)	NAMA GAMBAR :	KETERANGAN :	DIKETAHUI OLEH :  KEPALA DINAS PERENCANAAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGASINAN	DISETUJUI OLEH :  PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PERENCANAAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGASINAN	KONSULTAN INDIVIDU : TENAGA TEKNIS  HALOMOAN NAINGGOLAN, S.T.	KETERANGAN:
---	--	---------------	--------------	--	---	---	-------------












  
**DETAIL KUDA-KUDA**  
 SKALA 1:50

PEMILIK :	PROGRAM :	NAMA GAMBAR :	KETERANGAN :	DISETUIJI OLEH :	KONSULTAN INDIVIDU :	KETERANGAN :
 PEMERINTAH KABUPATEN TARAKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jl. Rong 2048 Tarakan, Kalimantan Utara Telp / Fks (8633) 21726	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TARAKAN  	TENAGA TEKNIS  HALOMOAN NAINGGOLAN, S.T	
	KEGIATAN :			PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TARAKAN  		
	Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholon (DAU)			BONTOR ARIEIN HUTAJERO, S.P.M.SP NIP. 197310031993001003 		





  
**POTONGAN A-A**  
 SKALA 1:100




PEMILIK :	PROGRAM :	NAMA GAMBAR :	KETERANGAN :	DIPERIKSA OLEH :	DIPERSEKUTUHI OLEH :	KONSULTAN INDIVIDU :	KETERANGAN :
 PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jl. Raja Johanes Husadane, Tarutung 22416 Sibolga Telp/ Fax (083) 2179	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			 BONTOR ARIFFIN HELTASOFF, S.P.M.SP NIP.197310031995051003	 HALOMOAN NAINGGOLAN, S.T	TENAGA TEKNIS	
	Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholan (DAU)				 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA		



**DETAIL KUSEN PINTU DAN JENDELA**  
SKALA 1:25



<b>PEMILIK :</b>  PEHEBANTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jl. Raja Johanna Harahap, Tanjung Zati, Kecamatan Lubis, Kabupaten Tapanuli Utara Telp/ Fax (0603) 21729	<b>PROGRAM :</b> DANA ALOKASI UMUM (DAU) KEGIATAN : Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholon (DAU)	<b>NAMA GAMBAR :</b> KETERANGAN : SKALA : SKALA : SKALA : SKALA :	<b>DIKETAHUI OLEH :</b>  KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA BONTOR ARIETIN TILPASKOT, S.P.M SP NIP. 197310031993031003	<b>DISETUJUI OLEH :</b>  PEJABAT PEMERINTAH KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA JEFFRY AVRINTA MARTUA LUBIS, S.E. ANS NIP. 19770805-2006041005	<b>KONSULTAN INDIVIDU :</b> TENAGA TEKNIS  HALOMOAN NAINGGOLAN, S.T	<b>KETERANGAN:</b>
---	---	--	--	--	---	--------------------



  
**DETAIL KUSEN JENDELA**  
 SKALA 1:25

 PEMILIK : PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA DINAS PERENCANAAN DAN KEBUDAYAAN Jl. Raya 22416 Sibero Ulu Tarutung 22416 Sumatera Utara Telp./ Fax (0633) 21739	PROGRAM : DANA ALOKASI UMUM (DAU) KEGIATAN : Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173137 Lobusingkam Kec. Sipoholon (DAU)	KETERANGAN : SKALA : LEMBAR : JUMLAH LEMBAR :	NAMA GAMBAR :	KONSULTAN INDIVIDU : TENAGA TEKNIS  HALOMOAN NAINGGOLAN, S.T	KETERANGAN:
DISERTUJUKAN OLEH : PEJABAT PEMBUKUKOMITMEN DINAS PERENCANAAN & KEBUDAYAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA  BONTOR ARIEN HUTASOTT, S.P., M.SP NIP. 197310031993031003		DIM. PENDIDIKAN KEMENTERIAN  JERRY ARINTA MARIYA LUBIS, S.E., M.Si NIP. 1970060800641905		KETERANGAN:	

781368



CABANG TARUTUNG

CHEQUE No CK 781368

Ata: penyerahan cek ini bayarliah kepada  
On presentation of this cheque pay

ATAU PEMBAWA \*)  
OR BEARER

Uang sejumlah Rupiah (dalam huruf)  
The sum of Rupiah (in words)

Rp.



\*) corel kata-kata "atau pembawa" apabila cek dimaksudkan untuk di hayakan hanya kepada nasabuh yang namanya tercantum dalam cek

Tanda tangan (dan cap Perusa-haan) jangan melwati garis ini  
Do not write under this line

\*117\* 320.01.04.000050-6